

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMILIHAN AKAD PEMBIAYAAN PERMODALAN
TERBAIK UNTUK UMKM PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DENGAN *ANALYTICAL HIERARCHY
PROCESS - AHP***

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Ekonomi (ME) Pada Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Oleh:**

YUDHA PRADANA
NIM: 21990315655

**PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H/ 2022 M**



Tempiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Yudha Pradana
 NIM : 21990310655
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 30-01-1980
 Fakultas/Pascasarjana : Pascasarjana
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengaruh Algoritma Pembelajaran Permodalan Terbaik Untuk Umlah
 Perencanaan Keuangan Puncak dengan Analytical Hierarchy Process -
 M-H

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditunjukkanlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Yudha Pradana
 NIM : 21990310655

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Surat Pengesahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Nomor Untuk Mahasiswa
 Nomor Akademik
 Tanggal

: Yudha Pradana
 : 21990315655
 : M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
 : Pemilihan Akad Pembiayaan Permodalan Terbaik Untuk
 UMKM Pertanian Tanaman Pangan Dengan Analytical
 Hierarchy Process-AHP

Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec.
 Penguji I/Ketua

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Heri Sunandar, M.CL.
 Penguji III

Dr. Doni Martias, S.E., M.M.
 Penguji IV

Tanggal Pengesahan:

Tanggal Pengesahan

14/07/2022

UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, dengan
 menyetujui bahwa tesis yang berjudul **“Pemilihan Akad Pembiayaan
 Permodalan Terbaik Untuk UMKM Pertanian Tanaman Pangan Dengan
 Analytical Hierarchy Process-AHP”** yang ditulis oleh :

Nama : Yudha Pradana
 NIM : 21990315655
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program
 Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2022
 Pembimbing I

Dr. Budi Azwar. S.E., M.Ec
 NIP. 198001042008011005

Pekanbaru, 28 Juni 2022
 Pembimbing II

Dr. Nurnasrina. S.E., M.Si
 NIP. 198004052009012008

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec
 NIP. 197602112007101002

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Budi Azwar, S.E., M.Ec
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis saudara
Yudha Pradana

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di-
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Yudha Pradana
 NIM : 21990315655
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah
 Judul : "Pemilihan Akad Pembiayaan Permodalan Terbaik Untuk UMKM Pertanian Tanaman Pangan Dengan *Analytical Hierarchy Process-AHP*"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Pembimbing I,

Dr. Budi Azwar, S.E., M.Ec
 NIP. 198001042008011005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Nurnasrina, M.Si
DOKTEREN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal: Tesis saudara
Yudha Pradana

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di-
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap naskah Tesis saudara :

Nama : Yudha Pradana
 NIM : 21990315655
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah
 Judul : "Pemilihan Akad Pembiayaan Permodalan Terbaik Untuk UMKM Pertanian Tanaman Pangan Dengan Analytical Hierarchy Process-AHP"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 28 Juni 2022
 Pembimbing II,

Dr. Nurnasrina, S.E M.Si
 NIP. 198004052009012008

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT kerana dengan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman serta yang cinta akan ilmu pengetahuan. Sholawat beriring salam tak lupa penulis kirimkan kepada baginda besar yakni Nabi Muhammad SAW, seorang reformasi sejati dalam sejarah kemanusiaan dan perintis peradaban.

Atas rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **“PEMILIHAN AKAD PEMBIAYAAN PERMODALAN TERBAIK UNTUK UMKM PERTANIAN TANAMAN PANGAN DENGAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS – AHP”** Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai tesis yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (ME) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Buat yang tercinta dan tersayang kedua orang tua Ayahanda Gatot Sudjadi dan Ibunda Susilowati, kedua mertua Ayahanda Bambang Hartiko dan Ibunda Romikowati, Istri Yanis Rahmawati, serta anak-anak yaitu Syakira Raisha Danisly, Syanada Rafa Danisly, Syandana Mikail Danisly dan Sofia Rana Danisly, yang selalu memberikan do’a, kasih sayang dan semangat tiada henti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
4. Yang terhormat Ibu Dr. Zaitun, M.Ag, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
5. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Azwar, SE, M.Ec, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
6. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec, selaku Pembimbing 1 dan Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si, selaku pembimbing 2 tesis yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
7. Terimakasih kepada seluruh Dosen-Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
8. Yang terhormat seluruh Staf Prodi ekonomi Syariah dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
9. Terimakasih kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan untuk penelitian.
10. Dan seluruh sahabat-sahabat seperjuangan Program Pascasarjana Ekonomi Syariah angkatan 2019.

- 11 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 11 Dan seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas segala amalan dan kebaikan dengan pahala yang setimpal.

Pekanbaru, 14 Juli 2022

Penulis

YUDHA PRADANA
NIM: 21990315655



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

COVER
 LEMBARAN PENGESAHAN
 PENGESAHAN PENGUJI
 PENGESAHAN PEMBIMBING
 PERSETUJUAN KETUA PRODI
 NOTA DINAS PEMBIMBING I
 NOTA DINAS PEMBIMBING II
 SURAT PERNYATAAN
 KATA PENGANTAR i
 DAFTAR ISI iv
 DAFTAR TABEL vii
 DAFTAR GAMBAR xi
 PEDOMAN TRANSLITERASI xii
 ABSTRAK xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
 B. Definisi Istilah 17
 C. Permasalahan 18
 1. Identifikasi Masalah 18
 2. Pembatasan Masalah 19
 3. Rumusan Masalah 19
 4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 19
 D. Sistematika Penulisan 22

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan 24
 1. Pengertian Pembiayaan 24
 2. Bentuk-Bentuk Pembiayaan 30
 3. Jenis-jenis Pembiayaan 31

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|----|
| B. Alasan Memilih Ekonomi Syariah..... | 56 |
| C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pertanian | 64 |
| D. Rumah Tangga Pertanian..... | 66 |
| E. <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) | 67 |
| 1. Pengertian <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) | 67 |
| 2. Langkah-langkah Metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) | 68 |
| 3. Keuntungan Menggunakan Metode <i>Analytical Hierarchy</i> <i>Process</i> (AHP)..... | 70 |
| F. Tinjauan Penelitian yang Relevan..... | 71 |
| BAB III | |
| METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 79 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 82 |
| C. Populasi dan Sampel Penelitian..... | 84 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 86 |
| E. Sumber Data..... | 87 |
| F. Teknik Analisa Data..... | 89 |
| G. Pengolahan Data | 91 |
| BAB IV | |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 92 |
| 1. Kondisi Geografis | 92 |
| 2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk | 93 |
| 3. Produktifitas Hasil Panen di Provinsi Riau | 96 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----|
| B. Metode Analisis AHP | 100 |
| C. Pembahasan | 119 |
| 1. Penerapan Akad Pembiayaan Terbaik pada UMKM Sektor Pertanian Tanaman Pangan Berdasarkan Metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) | 119 |
| 2. Akad Pembiayaan Terbaik pada UMKM Sektor Pertanian Tanaman Pangan Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam | 123 |
| 3. Rekomendasi Akad Pembiayaan untuk Diimplementasikan pada Pembiayaan UMKM Sektor Pertanian Tanaman Pangan..... | 127 |

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 129 |
| B. Saran | 130 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.1 | Struktur dan Pertumbuhan Lapangan Usaha di Provinsi Riau..... | 1 |
| Tabel 1.2 | Rumah Tangga Usaha Pertanian berdasarkan Dati II dan Luas Lahan Sawah Yang dikuasai | 4 |
| Tabel 1.3 | Perbandingan Hasil Produktivitas Petani Padi di Pulau Sumatera..... | 4 |
| Tabel 1.4 | Perkiraan Pendapatan Petani Padi Berdasarkan Golongan Luas Lahan | 5 |
| Tabel 1.5 | Kriteria UMKM Menurut Undang-Undang | 6 |
| Tabel 1.6 | Data Perkembangan UMKM dan Usaha Besar..... | 6 |
| Tabel 1.7 | Pembiayaan dan NPF - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan Lapangan Usaha dan Bukan Lapangan Usaha Penerima Pembiayaan | 10 |
| Tabel 1.8 | Pembiayaan Berdasarkan Akad..... | 13 |
| Tabel 2.1 | Tinjauan Penelitian yang Relevan..... | 72 |
| Tabel 3.1 | Perbedaan Karakteristik Metode Kuantitatif dan Metode Kualitatif | 80 |
| Tabel 3.2 | Daftar Responden Pakar | 88 |
| Tabel 3.3 | Hierarki Skala Saaty dalam Penilaian atau Pembobotan | 90 |
| Tabel 3.4 | Penyederhanaan Skala Saaty..... | 91 |
| Tabel 4.1 | Jumlah Penggunaan Lahan Desa Muara Kelantan Tahun 2020..... | 93 |
| Tabel 4.2 | Data Jumlah Penduduk Desa Muara Kelantan Tahun 2020..... | 94 |
| Tabel 4.3 | Data Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan/Matapencarian Desa Muara Kelantan Tahun 2020..... | 94 |
| Tabel 4.4 | Data Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Muara Kelantan Tahun 2020 | 95 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|------------|--|-----|
| Tabel 4.5 | Luas Panen Padi, Produksi dan Produktifitas Padi Provinsi Riau Tahun 2018-2019 | 97 |
| Tabel 4.6 | Matriks Penentuan Jenis Skim Pembiayaan Syariah Berdasarkan Komoditi Tanaman Pangan | 102 |
| Tabel 4.7 | Matriks Penentuan Bobot Kriteria Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jenis Akad Pembiayaan Murabahah | 103 |
| Tabel 4.8 | Matriks Penentuan Bobot Kriteria Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jenis Akad Pembiayaan Musyarakah | 103 |
| Tabel 4.9 | Matriks Penentuan Bobot Kriteria Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jenis Akad Pembiayaan Ijarah | 104 |
| Tabel 4.10 | Matriks Penentuan Bobot Kriteria Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jenis Akad Pembiayaan Salam | 104 |
| Tabel 4.11 | Matriks Penentuan Bobot Kriteria Pembiayaan Syariah Berdasarkan Cara Pembayaran | 105 |
| Tabel 4.12 | Matriks Penentuan Bobot Kriteria Pembiayaan Syariah Berdasarkan Bentuk Perjanjian | 105 |
| Tabel 4.13 | Matriks Penentuan Bobot Kriteria Pembiayaan Syariah Berdasarkan Margin | 106 |
| Tabel 4.14 | Matriks Penentuan Bobot Kriteria Pembiayaan Syariah Berdasarkan Cara Pelunasan | 106 |
| Tabel 4.15 | Matriks Penentuan Bobot Kriteria Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jangka Waktu | 106 |
| Tabel 4.16 | Penilaian Prioritas Kepentingan dalam Pemilihan Pembiayaan Syariah | 107 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

| | | |
|------------|--|-----|
| Tabel 4.17 | Prioritas Kepentingan (Bobot) Akad dalam Pemilihan Pembiayaan Syariah..... | 108 |
| Tabel 4.18 | Penilaian Prioritas Kepentingan Kriteria pada Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jenis Akad Pembiayaan Murabahah | 109 |
| Tabel 4.19 | Prioritas Kepentingan (Bobot) Kriteria pada Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jenis Akad Pembiayaan Murabahah | 109 |
| Tabel 4.20 | Penilaian Prioritas Kepentingan Kriteria pada Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jenis Akad Pembiayaan Musyarakah..... | 110 |
| Tabel 4.21 | Prioritas Kepentingan (Bobot) Kriteria pada Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jenis Akad Pembiayaan Musyarakah..... | 111 |
| Tabel 4.22 | Penilaian Prioritas Kepentingan Kriteria pada Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jenis Akad Pembiayaan Ijarah | 111 |
| Tabel 4.23 | Prioritas Kepentingan (Bobot) Kriteria pada Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jenis Akad Pembiayaan Ijarah | 112 |
| Tabel 4.24 | Penilaian Prioritas Kepentingan Kriteria pada Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jenis Akad Pembiayaan Salam..... | 113 |
| Tabel 4.25 | Prioritas Kepentingan (Bobot) Kriteria pada Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jenis Akad Pembiayaan Salam..... | 113 |
| Tabel 4.26 | Penilaian Prioritas Kepentingan Alternatif pada Kriteria Cara Pembayaran | 114 |
| Tabel 4.27 | Prioritas Kepentingan (Bobot) Alternatif pada Kriteria Cara Pembayaran | 115 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|------------|---|-----|
| Tabel 4.28 | Penilaian Prioritas Kepentingan Alternatif pada Kriteria Bentuk Perjanjian..... | 115 |
| Tabel 4.29 | Prioritas Kepentingan (Bobot) Alternatif pada Kriteria Bentuk Perjanjian..... | 116 |
| Tabel 4.30 | Penilaian Prioritas Kepentingan Alternatif pada Kriteria Margin..... | 116 |
| Tabel 4.31 | Prioritas Kepentingan (Bobot) Alternatif pada Kriteria Margin | 116 |
| Tabel 4.32 | Penilaian Prioritas Kepentingan Alternatif pada Kriteria Cara Pelunasan..... | 117 |
| Tabel 4.33 | Prioritas Kepentingan (Bobot) Alternatif pada Kriteria Cara Pelunasan | 117 |
| Tabel 4.34 | Penilaian Prioritas Kepentingan Alternatif pada Kriteria Jangka Waktu | 118 |
| Tabel 4.35 | Prioritas Kepentingan (Bobot) Alternatif pada Kriteria Jangka Waktu..... | 118 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|-----|
| Gambar 1.1 | Kondisi UMKM Indonesia..... | 8 |
| Gambar 4.1 | Penentuan Akad Pembiayaan Modal Terbaik Untuk Petani Ketahanan Pangan..... | 101 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|
| ا | A | ط | Th |
| ب | B | ظ | Zh |
| ت | T | ع | ' |
| ث | Ts | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | H | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dz | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش | Sy | ء | ' |
| ص | Sh | ي | Y |
| ض | Di | | |

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi qîla

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Vocal (u) panjang = \hat{U} misalnya دُون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = قَوْل misalnya قَوْل menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = خَيْر misalnya خَيْر menjadi *khayrun*

Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah.

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yodha Pradana (2022):“Pemilihan Akad Pembiayaan Permodalan Terbaik Untuk UMKM Pertanian Tanaman Pangan Dengan *Analytical Hierarchy Process* – AHP”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realita bahwa Provinsi Riau hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan utama berupa beras rata-rata 20% - 30% per tahun. Rendahnya jumlah produksi beras dari petani tidak mampu mencukupi kebutuhan penduduk Riau, sehingga setiap tahun Provinsi Riau mengalami defisit pangan, dilain sisi pendapatan petani pun relatif rendah. Pembiayaan merupakan salah satu solusi untuk dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Tujuan penelitian ini adalah menentukan model akad pembiayaan terbaik di UMKM sektor pertanian tanaman pangan berdasarkan AHP, mengidentifikasi model akad pembiayaan terbaik untuk UMKM sektor pertanian berdasarkan prinsip ekonomi Islam, dan memberikan rekomendasi akad pembiayaan terbaik yang dapat dipilih dan diimplementasikan pada pembiayaan UMKM sektor pertanian tanaman pangan. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif, bersifat aplikasi ilmu (*applied*) dan dengan menggunakan alat bantu *decision support system* berupa *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah responden pakar berjumlah lima orang yang tinggal di Pekanbaru, sebagai praktisi yang ahli dan memiliki pengalaman di bidangnya, peneliti juga mencoba mengaplikasikan konsep *bay salam* bekerjasama dengan kelompok tani di Muara Kantantan, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau

Kata Kunci: Akad Pembiayaan Permodalan, UMKM Pertanian Tanaman Pangan dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Yodha Pradana (2022):“Selecting the Best Capital Financing Contract for MSMEs in Food Crops Agriculture Using Analytical Hierarchy Process–AHP”

This research is based on the fact that Riau Province is only able to meet the main food needs in the form of rice an average of 20% -30% per year. The low amount of rice production from farmers is not able to meet the needs of the Riau population, so that every year Riau Province experiences a food deficit, on the other hand the income of farmers is relatively low. Financing is one solution to increase the productivity and welfare of farmers. The purpose of this study is to determine the best financing contract model for MSMEs in the food crop agricultural sector based on AHP, identify the best financing contract model for MSMEs in the agricultural sector based on Islamic economic principles, and provide recommendations for the best financing contracts that can be selected and implemented in financing MSMEs in the food crop agriculture sector. . This type of research uses a combination of quantitative and qualitative approaches, is applied science and uses a decision support system tool in the form of Analytical Hierarchy Process (AHP). The research data was collected through observation, interviews, questionnaires and documentation. The population and sample in this study were expert respondents totaling five people who lived in Pekanbaru, as practitioners who were experts and had experience in their fields, the study also tried to apply the concept of bay salam in collaboration with farmer groups in Muara Kelantan, Sungai Mandau District, Siak Regency, Province Riau.

Keywords: Capital Financing Contract, MSME Food Crops and Analytical Hierarchy Process (AHP).

المخلص

يودهافرادانا (2022): اختيار أفضل عقد لتمويل رأس المال للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في زراعة المحاصيل الغذائية مع عملية التسلسل الهرمي التحليلي

ل أرز بمعدل 20% -30% سنويًا. إن الكمية المنخفضة من إنتاج الأرز من المزارعين غير قادرة على تلبية احتياجات سكان رباو ، بحيث تعاني مقاطعة رباو كل عام من عجز غذائي ، ومن ناحية أخرى ، يكون دخل المزارعين منخفضًا نسبيًا. التمويل هو أحد الحلول لزيادة إنتاجية ورفاهية المزارعين. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد أفضل نموذج عقد تمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاع زراعة المحاصيل الغذائية بناءً على برنامج المساعدة الإنسانية ، وتحديد أفضل نموذج عقد تمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي بناءً على مبادئ الاقتصاد الإسلامي ، وتقديم توصيات بشأن أفضل تمويل. العقود التي يمكن اختيارها وتنفيذها في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاع زراعة المحاصيل الغذائية. يستخدم هذا النوع من البحث مزيجًا من الأساليب الكمية والنوعية ، وهو علم تطبيقي ويستخدم أداة نظام دعم القرار في شكل عملية تم جمع بيانات البحث من خلال الملاحظة والمقابلات والاستبيانات. (AHP) التسلسل الهرمي التحليلي والتوثيق. كان السكان والعينة في هذه الدراسة مستجيبين خبراء بلغ مجموعهم خمسة أشخاص عاشوا في بيكانبارو ، كمارسين كانوا خبراء ولديهم خبرة في مجالاتهم ، حاولت الدراسة أيضًا تطبيق مفهوم باي سلام بالتعاون مع مجموعات المزارعين في موارد كيلانتان ، منطقة سونغاي مانداو ، مقاطعة سياك ، مقاطعة رباو.

الكلمات المفتاحية: عقد تمويل رأس المال ، المحاصيل الغذائية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة (AHP) والمتوسطة ، وعملية التحليل الهرمي

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bila kita memperhatikan sejumlah indikator makro di Riau, pada Agustus 2020 tingkat pengangguran terbuka di Riau berada di level 6,32%; pada September 2020 terdapat 491 ribu (7,04%) penduduk miskin, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup rendah 3,36% pada 2021, dan -1,12% pada tahun 2020.¹

Pertanian merupakan salah satu lapangan usaha terbesar dalam pembentukan pendapatan domestik bruto (PDB) Provinsi Riau. Pada triwulan IV 2020, struktur PDB Provinsi Riau masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 28,27%; pertanian, kehutanan dan perikanan 26,83%; pertambangan dan penggalian 17,86%; perdagangan besar dan eceran 10,36%; dan konstruksi 9,68%. Dari kelima lapangan usaha terbesar tersebut, sektor pertanian yang memiliki pertumbuhan tertinggi di era pandemi covid-19, sedangkan sektor lainnya cenderung mengalami kontraksi.² Perkembangan lapangan usaha di Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Struktur dan Pertumbuhan Lapangan Usaha di Provinsi Riau

| Lapangan Usaha | Struktur | | Pertumbuhan |
|------------------------------------|----------|-------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2020 |
| Industri Pengolahan | 25,54 | 28,27 | 1,93 |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 22,92 | 26,83 | 4,35 |
| Pertambangan dan Penggalian | 24,25 | 17,86 | -6,56 |
| Perdagangan Besar dan Eceran | 10,79 | 10,36 | -12,01 |
| Konstruksi | 9,56 | 9,68 | -3,28 |

Sumber : Data Olahan BPS Pertumbuhan Ekonomi Riau Triwulan IV 2020

¹ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Provinsi Riau Februari 2022*, hlm.1

² Badan Pusat Statistik, *Pertumbuhan Ekonomi Riau Triwulan IV-2020*, (Berita Resmi Statistik No. 11/02/Th. XXII, 5 Februari 2021), hlm. 10.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sektor pertanian memiliki peranan penting bagi perekonomian Provinsi Riau, baik terkait perekonomian, ekspor, penyerapan tenaga kerja dan yang tidak kalah penting mengenai ketahanan pangan, khususnya produksi tanaman pangan yang menurut Dirjen Tanaman Pangan dapat diartikan : semua model tanaman yang di dalamnya ada karbohidrat serta protein sebagai sumber daya manusia. Tanaman pangan bisa juga disebut sebagai tanaman paling utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan, dan umumnya tanaman pangan tumbuh jangka waktu semusim.

Berdasarkan Data BPS tahun 2019 melalui metode Kerangka Sampel Area (KSA), luas panen padi di Provinsi Riau diperkirakan sebesar 63,14 ribu hektar dengan total produksi diperkirakan 230,87 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 131,82 ribu ton beras. Dengan menggunakan asumsi konsumsi beras per kapita di Riau sebesar 93,04/kg (kajian BPS tahun 2017) dan jumlah penduduk Riau pada tahun 2019 sebanyak 6.971.745 jiwa, maka kebutuhan beras untuk konsumsi di Riau mencapai 648.651,2 ton per tahun. Dengan jumlah produksi tersebut, maka Provinsi Riau hanya dapat memenuhi 20,32% dari total kebutuhannya atau mengalami defisit sebesar 516.834,19 ton beras.

Kondisi defisit tersebut diperparah dengan kenyataan bahwa setiap musim panen sebagian padi produksi Riau dibeli dan dibawa keluar daerah. Dari sejumlah informasi dari media maupun wawancara petani, terdapat sejumlah alasan mengapa padi dari Riau dibawa keluar daerah, antara lain petani membutuhkan uang tunai dengan cepat, terbatasnya penampung/

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeli yang ada di Riau, dan pembeli dari luar daerah menawarkan harga yang lebih tinggi. Hal tersebut menyebabkan Provinsi Riau memiliki ketergantungan pasokan pada daerah lain seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat.

Bila kita lihat kondisi Provinsi Riau, dengan memiliki wilayah yang luas, dan dilewati oleh garis katulistiwa, menjadikan Riau sebagai wilayah agraris dan sesuai untuk mengembangkan agrikultur/pertanian. Menurut data BPS.³ 39,17% penduduk Riau bermata penghasilan dari dunia pertanian, dan 28,27% PDRB Riau berasal dari sektor pertanian. Besarnya porsi nilai PDRB sektor pertanian tersebut tidak otomatis menjadikan petani memperoleh kesejahteraan yang tinggi, bahkan pada kenyataannya para petani menemui sejumlah hambatan dalam menjalankan usahanya seperti keuangan, pengetahuan, teknologi, dan pemasaran.

Menurut hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018, jumlah rumah tangga usaha pertanian / RTUP (rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah termasuk dalam hal ini adalah usaha jasa pertanian) di Provinsi Riau dengan jenis usaha utama tanaman padi didominasi oleh rumah tangga “petani gurem”, yaitu rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektare, dengan jumlah mencapai 59%, sebagaimana ditunjukkan tabel dibawah ini.

³ Badan Pusat Statistik, *Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Riau Agustus 2020*, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Rumah Tangga Usaha Pertanian berdasarkan Dati II
dan Luas Lahan Sawah Yang dikuasai

| Kabupaten/Kota Regency/City | Golongan Luas Lahan yang dikuasai (Ha) Category of Area of Land Held (Ha) | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|------------|-------------|-----------|----------|
| | < 0,50 | 0,50-0,99 | 1,00-1,99 | 2,00-2,99 | 3,00-3,99 | 4,00 - 4,99 | 5,00-9,99 | > 10,00 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
| 1. Kuantan Singingi | 12 195 | 750 | 334 | 64 | - | - | - | - |
| 2. Indragiri Hulu | 1 307 | 627 | 483 | 84 | 11 | 3 | 4 | - |
| 3. Indragiri Hilir | 11 481 | 7 446 | 2 090 | 262 | 49 | 20 | 10 | 3 |
| 4. Pelalawan | 307 | 903 | 599 | 85 | 51 | 14 | 8 | - |
| 5. Siak | 2 118 | 1 803 | 1 504 | 412 | 69 | 46 | 17 | - |
| 6. Kampar | 7 660 | 1 484 | 252 | 13 | - | - | - | - |
| 7. Rokan Hulu | 3 421 | 1 139 | 316 | 11 | - | - | - | - |
| 8. Bengkalis | 3 238 | 932 | 517 | 48 | - | - | - | - |
| 9. Rokan Hilir | 1 408 | 2 838 | 3 988 | 1 043 | 153 | 109 | 22 | - |
| 10. Kepulauan Meranti | 2 777 | 1 375 | 326 | 7 | 6 | 8 | - | - |
| 11. Pekanbaru | 27 | 12 | 6 | - | - | - | - | - |
| 12. Dumai | 264 | 179 | 105 | 10 | - | 2 | 2 | 2 |
| RIAU | 46 203 | 19 488 | 10 520 | 2 039 | 339 | 202 | 63 | 5 |

Sumber : Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018

Bila dilihat dari nilai produktivitas per hektar, petani padi di Riau juga masih tertinggal bila dibandingkan sejumlah daerah lain di Sumatera, sebagaimana tabel dibawah:

Tabel 1.3
Perbandingan Hasil Produktivitas Petani Padi di Pulau Sumatera

| Provinsi | Luas Panen (ha) | | | Produktivitas (ku/ha) | | | Produksi (ton) | | |
|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------|-------|-------|----------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Aceh | 320 752,85 | 310 012,46 | 329 515,78 | 54,62 | 55,30 | 56,49 | 1 751 996,94 | 1 714 437,60 | 1 861 567,10 |
| Sumatera Utara | 400 300,96 | 413 141,24 | 408 176,45 | 51,87 | 50,32 | 51,65 | 2 076 280,01 | 2 078 901,59 | 2 108 284,72 |
| Sumatera Barat | 309 365,07 | 311 671,23 | 313 050,82 | 46,90 | 47,58 | 47,37 | 1 450 839,74 | 1 482 996,01 | 1 483 076,48 |
| Riau | 71 632,36 | 63 142,04 | 71 448,08 | 37,60 | 36,56 | 37,28 | 269 344,05 | 230 873,97 | 266 375,53 |
| Jambi | 86 233,14 | 69 536,06 | 86 202,68 | 43,41 | 44,57 | 44,44 | 374 376,27 | 309 932,68 | 383 045,74 |
| Sumatera Selatan | 551 242,08 | 539 316,52 | 581 574,61 | 48,92 | 48,27 | 51,48 | 2 696 877,46 | 2 603 396,24 | 2 994 191,84 |
| Bengkulu | 64 933,48 | 64 406,86 | 65 891,16 | 45,73 | 46,03 | 43,83 | 296 925,16 | 296 472,07 | 288 810,52 |
| Lampung | 544 061,31 | 464 103,42 | 511 940,93 | 47,88 | 46,63 | 48,61 | 2 604 913,29 | 2 164 089,33 | 2 488 641,91 |
| Kep. Bangka Belitung | 20 451,36 | 17 087,81 | 17 233,59 | 33,39 | 28,56 | 26,53 | 68 290,30 | 48 805,68 | 45 724,69 |
| Kep. Riau | 359,96 | 356,27 | 375,87 | 37,80 | 32,30 | 29,19 | 1 360,82 | 1 150,80 | 1 097,00 |

1. Kualitas produksi adalah Gabah Kering Giling (GKG)

2. Data pokok tanaman pangan yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik adalah luas panen dan produktivitas (hasil per hektar).

Source Url: <https://www.bps.go.id/indicator/53/1498/1/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html>

Access Time: October 30, 2020, 2:33 pm

Sumber : Statistik No. 49/11/1/Th.XXI, 1 November 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan menggunakan data luas lahan, produktivitas, dan harga jual padi yang berlaku, kita bisa memperkirakan dan menghitung pendapatan tahunan petani padi sesuai golongan luas lahan yang dikuasai. Untuk menyederhanakan dan mempermudah perhitungan, angka produksi didapat dengan mengalikan nilai produktivitas Provinsi Riau dengan luas lahan maksimal di tiap golongan (contoh golongan 0,5-0,99 : 0,99 ha x 37,6 ku/ha = 37,22 kuintal =3.722 kg).

Untuk harga kita menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan No.24 tahun 2020, harga gabah kering giling ditingkat penggilingan sebesar Rp5.250/kg, dan besarnya pendapatan diperoleh dengan mengasumsikan bahwa sawah di Riau bisa melaksanakan 2 kali panen pertahun, didapat perkiraan pendapatan petani per tahun :

Tabel 1.4
Perkiraan Pendapatan Petani Padi Berdasarkan Golongan Luas Lahan

| Luas lahan (ha) | Petani | Produksi (kg) | Harga (Rp) | Pendapatan 2x panen/ th (Rp) | Klasifikasi |
|-----------------|--------|---------------|------------|---------------------------------|-------------|
| < 0,5 | 46.203 | 1.880 | 5.250 | 19.740.000 | Mikro |
| 0,5 - 099 | 19.488 | 3.722 | 5.250 | 39.085.200 | Mikro |
| 1,00 - 1,99 | 10.520 | 7.482 | 5.250 | 78.565.200 | Mikro |
| 2,00 - 2,99 | 2.039 | 11.242 | 5.250 | 118.045.200 | Mikro |
| 3,00 - 3,99 | 339 | 14.589 | 5.250 | 153.182.400 | Mikro |
| 4,00 - 4,99 | 202 | 18.762 | 5.250 | 197.005.200 | Mikro |
| 5,00 - 9,99 | 63 | 30.080 | 5.250 | 315.840.000 | Kecil |
| >10 | 5 | 37.600 | 5.250 | 394.800.000 | Non Mikro |

Sumber : Data BPS

Dengan memperhatikan perkiraan besarnya pendapatan/omset petani padi per tahun, kita bisa melihat bahwa seluruh petani padi di Riau masuk dalam kategori UMKM. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, sebagai berikut :

Tabel 1.5
Kriteria UMKM Menurut Undang-Undang

| Skala Usaha | Kekayaan Bersih (diluar tanah & bangunan) | Hasil Penjualan (omset) |
|-------------|--|----------------------------|
| Mikro | ≤ 50 juta | ≤ 300 juta |
| Kecil | > 50 juta - 500 juta | > 300 juta - 2,5 milyar |
| Menengah | > 500 juta - 1 milyar | > 2,5 milyar - 5 milyar |

Sumber: Depkop.go.id

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting. UMKM sebagai suatu unit usaha merupakan penyerap tenaga kerja, dan penyumbang produk domestik bruto terbesar.

Tabel 1.6
Data Perkembangan UMKM dan Usaha Besar

| Keterangan | Unit Usaha | | Tenaga Kerja | | PDB (Harga Berlaku) | |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Unit | Pangsa % | Orang | Pangsa % | (Rp. miliar) | Pangsa % |
| Jumlah (a +b) | 64.199.606 | | 120.598.138 | | 14.038.599 | |
| Usaha Besar (a) | 5.550 | 0,01 | 3.619.507 | 3,00 | 5.464.703 | 38,93 |
| UMKM (b) | 64.194.056 | 99,99 | 116.978.631 | 97,00 | 8.573.895 | 61,07 |
| Menengah | 60.702 | 0,09 | 3.770.835 | 3,13 | 1.923.715 | 13,70 |
| kecil | 783.132 | 1,22 | 5.831.256 | 4,84 | 1.347.104 | 9,60 |
| Mikro | 63.350.222 | 98,68 | 107.376.540 | 89,04 | 5.303.076 | 37,77 |

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Tidak hanya di Indonesia, secara Internasional UMKM juga diakui memiliki peran yang sangat penting. Pada pertemuan tingkat menteri negara-negara anggota *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) di Paris tahun 2017 menyatakan “*SMEs are key players in the economy and the wider eco-system of firms. Enabling them to adapt and*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*thrive in a more open environment and participate more actively in the digital transformation is essential for boosting economic growth and delivering a more inclusive globalization. Across countries at all levels of development, SMEs have an important role to play in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), by promoting inclusive and sustainable economic growth, providing employment and decent work for all, promoting sustainable industrialisation and fostering innovation, and reducing income inequalities”.*⁴

Dengan posisinya yang penting tersebut, tidak berarti UMKM tidak mengalami kendala dalam pengembangannya, malah sebaliknya tantangan dan hambatan banyak menyertai pengembangan UMKM. Dalam penelitian *Nur Raihana* menemukan sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam menjalankan usahanya antara lain *lack of accounting knowledge, lack of proper record keeping, lack of information and communication technology, limited financial resources.*⁵


Pada penelitian sebelumnya oleh *Jasra* dapat digambarkan adanya hubungan antara sejumlah variabel dengan kesuksesan suatu usaha, yang digambarkan sebagaimana diagram dibawah:⁶

⁴ OECD, *Enhancing the Contributions of SMEs in a Global and Digitalised Economy*, (Paris: 2017), hlm.5.

⁵ Raihana dkk, *Small and Medium Enterprises :Critical Problems and Possible Solutions*, (International Business Management. Vol.11 No.1), 2017.

⁶ Jasra, dkk, *Determinants of Business Succes of Small and Medium Enterprises*, (International Journal of Business and Social Science. Vol. 2 No. 20. 2011), hlm. 278.

Gambar 1.1
Kondisi UMKM Indonesia



Pada kenyataannya, kondisi UMKM di Indonesia memiliki kelemahan pada hampir seluruh variabel tersebut diatas, sehingga mengalami kesulitan dalam mencapai kesuksesan.

Salah satu masalah klasik utama yang selalu dihadapi oleh UMKM adalah terkait keterbatasan “*Financial Resources*” atau kendala dalam pemenuhan permodalan dan akses pembiayaan. Dari awal menjalankan usaha mereka sudah menghadapi keterbatasan modal, dan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan (perbankan) juga tidak mudah, akibat sejumlah faktor yang mengakibatkan UMKM menjadi *unbankable*, tidak semata-mata terkait kegiatan usahanya, tetapi juga mengenai akuntansi, pencatatan, penggunaan IT sebagaimana penelitian tersebut diatas.

Kemiskinan petani muncul dalam bentuk tiadanya kesempatan usaha, keterbatasan modal, dan cenderung berserah pada nasib serta sebagian kurang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki etos kerja.⁷ Sehingga dengan pemberdayaan petani terdapat potensi untuk mengangkat petani kecil yang awalnya hidup dibawah garis kemiskinan menjadi golongan yang mampu membayar zakat, dampaknya jumlah ZISWAF yang dikumpulkan akan meningkat, dan dapat berputar untuk mengangkat pendapatan dan kesejahteraan lebih banyak petani lain yang membutuhkan sehingga terwujud *sustainable financing*.

Dilihat dari sisi permodalan, sebagian besar petani kita termasuk golongan yang membutuhkan dukungan permodalan, tetapi sayangnya lembaga keuangan resmi/perbankan tidak selalu bisa menjadi solusi. Kondisi petani yang tidak memiliki catatan keuangan, risiko bisnis pertanian yang dinilai cukup besar, rendahnya pemahaman lembaga keuangan mengenai industri pertanian sehingga agak menghindari kredit sektor pertanian, dan kurangnya kolateral, merupakan sejumlah hambatan yang dimiliki petani untuk mendapat akses pembiayaan dari lembaga keuangan seperti perbankan. Permasalahan yang dihadapi petani ini adalah hal yang sangat penting untuk ditemukan solusinya, karena ketahanan pangan adalah hal yang mendasar untuk dipenuhi oleh suatu masyarakat/Negara.

Temuan dari penelitian *Beik* menunjukkan tuntutan untuk memberikan bagi hasil maupun marjin yang kompetitif kepada nasabah penabung, membuat para praktisi perbankan syariah cenderung memanfaatkan pembiayaan kepada sektor-sektor yang dapat memberikan bagi hasil/marjin yang cepat, seperti perdagangan dan jasa dunia usaha. Berbeda dengan sektor pertanian yang

⁷ Wardo, *Kondisi Kemiskinan Petani dan Upaya Penanggulangannya*, (Jurnal PKS Vol.14 No.1 Maret 2015), hlm. 20-28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerlukan adanya *grace period* sehingga berpotensi menunda bagi hasil/margin yang akan dibagikan kepada nasabah penabung.⁸

Sektor pertanian yang banyak mempekerjakan orang miskin ternyata hanya sedikit memperoleh kucuran pembiayaan, sebesar sekitar 9% dari total pembiayaan perbankan syariah, bahkan BPR syariah hanya memiliki porsi sekitar 6%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dari Statistik Perbankan Syariah sebagai berikut :

Tabel 1.7
Pembiayaan dan NPF - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan Lapangan Usaha dan Bukan Lapangan Usaha Penerima Pembiayaan

| Penerima Pembiayaan Lapangan Usaha | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | Nov | Des |
| Pertanian, Perburuan dan Kehutanan | 8531 | 10419 | 11497 | 13717 | 15402 | 15275 |
| NPF | 380 | 322 | 283 | 749 | 807 | 675 |
| Perikanan | 1405 | 1462 | 1204 | 1307 | 1879 | 1896 |
| NPF | 35 | 48 | 34 | 32 | 62 | 55 |
| Pertambangan dan Penggalian | 6604 | 6864 | 5410 | 5086 | 5788 | 5583 |
| NPF | 578 | 317 | 41 | 51 | 79 | 75 |
| Industri Pengolahan | 19745 | 21463 | 24363 | 26488 | 27660 | 28723 |
| NPF | 1336 | 1382 | 987 | 2058 | 1823 | 1806 |
| Listrik, Gas dan Air | 8117 | 11044 | 16600 | 14055 | 11694 | 11581 |
| NPF | 901 | 916 | 829 | 534 | 480 | 477 |
| Konstruksi | 14435 | 22198 | 24648 | 31167 | 37196 | 37986 |
| NPF | 507 | 1036 | 732 | 1837 | 1923 | 1830 |
| Perdagangan Besar dan Eceran | 30319 | 32839 | 33166 | 36752 | 39387 | 39936 |
| NPF | 2140 | 1919 | 2114 | 1779 | 2039 | 2189 |
| Penyediaan | 3043 | 3613 | 4728 | 4988 | 4947 | 4902 |

⁸ Beik, dkk, *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah Untuk Sektor Pertanian di Indonesia*, (Jurnal Agro Ekonomi. Vol. 31 No. 1, 2013), hlm. 28-35.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

| | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| akomodasi dan penyediaan makan minum | | | | | | |
| NPF | 82 | 98 | 59 | 177 | 184 | 196 |
| Transportasi, pergudangan dan komunikasi | 10921 | 10.087 | 9374 | 9925 | 11581 | 11659 |
| NPF | 565 | 820 | 382 | 151 | 333 | 263 |
| Perantara keuangan | 18948 | 19583 | 19569 | 19388 | 15032 | 14608 |
| NPF | 459 | 498 | 178 | 123 | 173 | 243 |
| Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan | 12797 | 12326 | 13315 | 13404 | 12409 | 12187 |
| NPF | 1000 | 1023 | 647 | 217 | 223 | 217 |
| Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib | 9 | 7 | 4 | 18 | 44 | 62 |
| NPF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jasa pendidikan | 3786 | 4905 | 5460 | 6640 | 6531 | 6563 |
| NPF | 28 | 59 | 37 | 34 | 70 | 72 |
| Jasa kesehatan dan kegiatan social | 3030 | 4021 | 4788 | 7269 | 6317 | 5662 |
| NPF | 20 | 61 | 90 | 54 | 115 | 110 |
| Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya | 4617 | 4973 | 5353 | 6063 | 3619 | 3628 |
| NPF | 259 | 181 | 257 | 487 | 303 | 249 |
| Jasa perorangan yang melayani rumah tangga | 337 | 331 | 369 | 885 | 642 | 635 |
| NPF | 13 | 11 | 10 | 12 | 20 | 20 |
| Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional lainnya | - | - | - | 0 | - | - |
| NPF | - | - | - | - | - | - |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kegiatan yang belum jelas batasannya | 760 | 538 | 938 | 434 | 1240 | 1206 |
| NPF | 58 | 153 | 246 | 102 | 117 | 102 |
| Penerima Pembiayaan Bukan Lapanagan Usaha | | | | | | |
| Rumah Tangga Untuk Pemilikan Rumah Tinggal | 5119 5 | 60663 | 71887 | 81215 | 89789 | 9045 3 |
| NPF | 1123 | 1353 | 1415 | 1712 | 2141 | 2017 |
| Untuk pemilikan Flat atau Apartemen | 1512 | 1956 | 2670 | 3078 | 3340 | 3385 |
| NPF | 33 | 43 | 44 | 39 | 81 | 91 |
| Untuk pemilikan Ruko atau Rukan | 3101 | 3142 | 3272 | 3515 | 3815 | 3831 |
| NPF | 103 | 121 | 128 | 183 | 216 | 205 |
| Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor | 8607 | 10122 | 9919 | 9386 | 7646 | 7731 |
| NPF | 90 | 104 | 113 | 116 | 138 | 145 |
| Untuk pemilikan peralatan rumah tangga lainnya (termasuk multiguna) | 3318 3 | 40303 | 45862 | 54763 | 67358 | 6931 2 |
| NPF | 466 | 517 | 398 | 449 | 668 | 685 |
| Bukan Lapangan Usaha Lainnya | 3005 | 2835 | 5797 | 5665 | 8112 | 7138 |
| NPF | 122 | 70 | 107 | 133 | 112 | 120 |
| Total pembiayaan | 248. 007 | 28569 5 | 32019 3 | 35518 2 | 38143 0 | 3839 42 |
| Total NPF | 10.2 98 | 11054 | 9132 | 11029 | 12108 | 1184 4 |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2020.

Dalam penelitian *Utama* terdapat adanya keterbatasan pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor pertanian. Hal tersebut antara lain

disebabkan mayoritas pembiayaan yang dilakukan perbankan dengan prinsip murabahah atau jual beli, sedangkan skema yang lain seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *qardun hasan* memiliki porsi yang relatif kecil.⁹

Dari penelitian yang dilakukan, secara umum LKS khususnya perbankan syariah yang memiliki *profit oriented*, lebih memilih menerapkan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* pada bidang pertanian dengan berbagai alasan dan pertimbangan seperti tingginya risiko bisnis sektor pertanian, kebutuhan modal jangka panjang, dan likuiditas. Berdasar data pada Statistik Perbankan Syariah Desember 2020 “Pembiayaan dan NPF Berdasarkan Jenis Akad-Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”:

Tabel 1.8
Pembiayaan Berdasarkan Akad

| Pembiayaan dan NPF Berdasarkan Jenis Akad – Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indikator | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | |
| | | | | Nov | Des |
| 1. Pembiayaan bagi hasil | 93.713 | 118.651 | 17.120 | 185.113 | 186.773 |
| NPF | 3.272 | 4.175 | 5.590 | 6.347 | 6.238 |
| a. Mudharabah | 15.292 | 17.090 | 13.779 | 12.256 | 11.854 |
| NPF | 401 | 327 | 481 | 434 | 380 |
| b. Musyarakah | 78.421 | 101.561 | 157.491 | 172.857 | 174.919 |
| NPF | 2.871 | 3.847 | 5.109 | 5.913 | 5.858 |
| c. Pembiayaan bagi hasil lainnya | - | - | - | - | - |
| NPF | - | - | - | - | - |
| 2. Piutang | 145.145 | 157.814 | 173.323 | 187.568 | 188.536 |
| NPF | 6.364 | 6.698 | 5.027 | 5.173 | 5.150 |
| a. Murabahah | 139.536 | 150.276 | 160.654 | 173.772 | 174.301 |

⁹ Utama, dkk, *The role of Islamic Banking in Agriculture Financing*, (Humanities & Social Sciences Reviews eISSN: 2395-6518 Vol 7, No 2, 2019).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--------|---------|
| NPF | 6.258 | 6.588 | 4.688 | 4.842 | 4.824 |
| b. Qardh | 4.731 | 6.349 | 10.572 | 11.454 | 11.872 |
| NPF | 90 | 96 | 304 | 299 | 294 |
| c. Istishna' | 878 | 1.189 | 2.097 | 2.342 | 2.364 |
| NPF | 16 | 14 | 35 | 32 | 32 |
| 3. Pembiayaan sewa (Ijarah) | 9.150 | 9.230 | 10.589 | 7.750 | 8.635 |
| NPF | 661 | 181 | 412 | 589 | 456 |
| a. Pembiayaan Sindikasi | - | - | - | - | - |
| NPF | - | - | - | - | - |
| b. pembiayaan secara Channeling | 6 | 0 | 72 | 17 | 16 |
| NPF | - | 0 | 12 | 9 | 9 |
| c. Pembiayaan secara Executing | - | 29 | 18 | 17 | 17 |
| NPF | - | - | - | - | - |
| d. Pembiayaan sewa lainnya | 9.144 | 9.201 | 10.498 | 8.715 | 8.601 |
| NPF | 661 | 181 | 400 | 580 | -447 |
| 4. Salam | - | - | - | - | - |
| NPF | - | - | - | - | - |
| Total pembiayaan | 248.007 | 285.695 | 355.182 | 381 | 383.944 |
| NPF | 10.298 | | 11.029 | 430 | 11.844 |
| Ket: * angka sementara r angka-angka diperbaiki | | | | | |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2020.

Perbankan sama sekali tidak menyalurkan kredit dengan skema *Bay' Salam*. Padahal salah satu praktik ekonomi Islam yang dijalankan pada masa Nabi Muhammad SAW dalam bidang pertanian adalah *Bay' Salam* yang secara sederhana dapat diartikan sebagai jual-beli hasil pertanian melalui pemesanan dengan pembayaran di depan. *Bay' Salam* berpotensi menjadi solusi sesuai ajaran Islam untuk menyelesaikan masalah permodalan yang dihadapi petani, yang sampai sekarang masih belum banyak diaplikasikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitiannya *Beik* menemukan fakta bahwa fokus permasalahan sebenarnya lebih kepada belum tersedianya skim pembiayaan yang tepat bagi sektor pertanian. Agar skim pembiayaan ini efektif, maka sebaiknya akad dan pola pembiayaan yang diberikan mengikuti karakteristik sektor pertanian, dan bukan sebaliknya, sektor pertanian yang mengikuti akad pembiayaan syariah.¹⁰

Berdasar fakta yang didapat sejumlah penelitian tersebut diatas, memang tampak bahwa keberadaan sektor pertanian khususnya tanaman pangan memiliki peranan dan kontribusi sangat besar bagi perekonomian dan ketahanan pangan Negara Indonesia, namun pelaku usaha pertanian tanaman pangan yang hampir seluruhnya tergolong UMKM masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Permasalahan permodalan merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh petani, selain itu skema pembiayaan oleh perbankan syariah ternyata juga kurang sesuai dengan kebutuhan petani. Sehingga diperlukan suatu analisa yang mendalam untuk mengetahui model pembiayaan yang tepat dengan kebutuhann dan karakteristik bisnis UMKM pertanian tanaman pangan.

Terdapat suatu alat bantu pengambilan keputusan melalui *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. *The Analytic Hierarchy Process (AHP) is a basic approach to decision making. It is designed to cope with both the rational and the intuitive to select the best from a number of alternatives evaluated with respect to several criteria. In this process, the decision maker carries out simple pairwise comparison judgments which are then used to develop overall*

¹⁰ Beik, dkk, *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah Untuk Sektor Pertanian di Indonesia*, (Jurnal Agro Ekonomi. Vol. 31 No. 1, 2013), hlm. 28-35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*priorities for ranking the alternatives. The AHP both allows for inconsistency in the judgments and provides a means to improve consistency.*¹¹

Proses Hierarki Analitik (AHP) dikembangkan oleh Dr. Thomas L. Saaty dari *Wharton School of Business* pada tahun 1970-an untuk mengorganisir informasi dan pendapat ahli (*judgement*) dalam memilih alternatif yang disukai. Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi sebuah bagian-bagian dan tertata dalam suatu hierarki. Sejumlah keunggulan penggunaan AHP antara lain dapat digambarkan secara grafis sehingga mudah dimengerti, keputusan yang kompleks dapat diuraikan menjadi keputusan-keputusan kecil (sederhana) yang lebih mudah, dan dapat diuji konsistensi logisnya.¹²

Keberadaan AHP bisa dimanfaatkan untuk membantu pengambilan berbagai keputusan, termasuk salah satunya mengenai produk dan akad keuangan syariah sebagai sumber pembiayaan yang paling tepat bagi UMKM yang bergerak di sektor pertanian tanaman pangan yang sifatnya musiman. Hal ini tentunya menarik dibahas, karena karakter bisnis pada sektor pertanian tidak bisa disamakan begitu saja.

Model bisnis pertanian tanaman pangan seperti padi, tentunya berbeda dengan model bisnis tanaman perkebunan seperti sawit, sehingga memerlukan skema pembiayaan yang berbeda satu sama lain. Disini penggunaan AHP bisa

¹¹ Saaty, *Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process*, 2002, hlm.1.

¹² Marimin dan Maghfiroh, *Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok*, (Bogor: IPB Press, 2011), hlm. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperan sebagai alat bantu untuk menentukan skema pembiayaan seperti apa yang paling sesuai dengan kondisi yang dihadapi petani.

Harapannya dengan skema pembiayaan yang tepat, pembiayaan benar-benar bermanfaat bagi petani, dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi yang pada ujungnya meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PEMILIHAN AKAD PEMBIAYAAN PERMODALAN TERBAIK UNTUK UMKM PERTANIAN TANAMAN PANGAN DENGAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS – AHP”**.

B. Definisi Istilah

Agar lebih mengarah dan memfokuskan permasalahan yang akan dibahas sekaligus menghindari persepsi yang lain istilah yang ada, perlu adanya definisi istilah. Adapun istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Akad berasal dari kata *al-‘aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan. Secara terminologi fiqh adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan *syara’*, yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak.¹³
- b. Pembiayaan adalah sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan.

¹³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press: 2017), hlm. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan diberikan berdasarkan kepercayaan orang-orang yang memberikan kecakapan dan kejujuran peminjam.¹⁴

UMKM pertanian adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil yang dalam kegiatannya memanfaatkan sumber daya hayati, dan hasil yang diperoleh yaitu bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup.

- d. *Analytical Hierarchy Process* (AHP) merupakan suatu model pendukung keputusan dikembangkan oleh Thomas L.Saaty. model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi factor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki.¹⁵

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Belum ada model akad pembiayaan modal kerja terbaik bagi petani kecil (UMKM).
- b. Kondisi UMKM mengalami kesulitan dalam mencapai kesuksesan terkait “*Financial resources*” atau permodalan.
- c. Hambatan yang dimiliki petani untuk mendapat akses pembiayaan dari lembaga keuangan seperti perbankan.
- d. Keterbatasan pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor pertanian.

¹⁴ Ade Onny Siagian, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Perbankan*, (Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm. 34.

¹⁵ Apip Supriadi, dkk, *Analytical Hierarchy Process (AHP) Teknik Penentuan Strategi Daa Saing Kerajinan Bordir*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 11.

- e. Skema pembiayaan oleh perbankan syariah kurang sesuai dengan kebutuhan petani.

2. Pembatasan Masalah

Batasan penelitian bertujuan untuk lebih memfokuskan kepada tujuan dari penelitian ini, dan tidak berkembang kepada hal-hal yang tidak berkaitan atau tidak relevan. Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi penelitian dengan menunjuk responden pakar yang berdomisili di wilayah Riau, yang memiliki pengetahuan, serta keahlian di bidang keuangan, ekonomi syariah, dan berpengalaman pada bidang peningkatan/pemberdayaan masyarakat, dan melakukan penelitian implementasi akad *bay salam* pada satu kelompok tani di kabupaten Siak, Provinsi Riau.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana menentukan model akad pembiayaan terbaik di UMKM sektor pertanian tanaman pangan berdasarkan AHP?
2. Apa model akad pembiayaan terbaik untuk UMKM sektor pertanian berdasarkan prinsip ekonomi Islam?
3. Apa akad pembiayaan yang dapat direkomendasikan untuk UMKM sektor pertanian tanaman pangan?

4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan model akad pembiayaan terbaik di UMKM sektor pertanian tanaman pangan berdasarkan AHP.
2. Mengidentifikasi model akad pembiayaan terbaik untuk UMKM sektor pertanian berdasarkan prinsip ekonomi Islam.
3. Memberikan rekomendasi akad pembiayaan yang dapat diimplementasikan pada pembiayaan UMKM sektor pertanian tanaman pangan.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi, atau masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan kontribusi positif terhadap studi Ekonomi Syariah khususnya penelitian yang berkaitan dengan pemilihan akad pembiayaan permodalan terbaik untuk UMKM pertanian tanaman pangan dengan *Analytical Hierarchy Process – AHP*.

b. Secara Praktis

1. Bagi Sektor Riil

Penelitian ini menawarkan suatu model pengambilan keputusan dalam pemilihan pembiayaan yang paling sesuai untuk

menyelesaikan permasalahan permodalan/pembiayaan yang dihadapi petani. Selama ini pertanian dianggap sebagai suatu sektor yang sifatnya homogen, padahal pada kenyataannya setiap sub sektor pertanian memiliki model bisnis dan keunikan masing-masing yang bervariasi, sehingga tidak bisa disama ratakan, apalagi diberikan perlakuan sejenis dengan sektor usaha yang lain seperti perdagangan, dan industri. Dari penelitian ini nantinya juga diharapkan model bisnis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian dan diharapkan dapat direplikasi di berbagai daerah, demi peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi dan keuangan Islam.

2. Bagi Penulis

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan terutama menambah pengetahuan, pemahaman, dan implementasi prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan nyata. Dari penelitian ini penulis lebih memahami bagaimana cara memilih akad pembiayaan permodalan terbaik untuk UMKM pertanian tanaman pangan dengan *Analytical Hierarchy Process – AHP* dan mengetahui bagaimana praktek nyata pembiayaan sesuai prinsip ekonomi islam dalam sektor pertanian.

3. Bagi Program Pasca Sarjana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai sumbangan bahan ilmiah, khususnya dalam ranah ilmu Program Studi Ekonomi Syariah. Bahan-bahan ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian berikutnya terutama yang berkaitan dengan akad pembiayaan permodalan terbaik untuk UMKM Pertanian Tanaman Pangan dengan *Analytical Hierarchy Process–AHP*.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibagi dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, definisi istilah, permasalahan yang terdiri dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini mencakup segala teori yaitu Pengertian Pembiayaan, Bentuk-Bentuk Pembiayaan, Jenis-Jenis Pembiayaan, Rumah Tangga Pertanian, Pentingnya Ekonomi Islam, Pengertian *Analytical Hierarchy Process* (AHP), Langkah-langkah Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), Keuntungan Menggunakan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini mencakup tentang aspek penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data dan pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan alternatif terbaik yang didapat menurut para pakar yang terpilih dalam penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaanya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan *lending*.¹⁶ Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*). Sedangkan dalam hukum perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).¹⁷ Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu.¹⁸

Dalam perbankan konvensional penyaluran dana kepada nasabah (debitur) dalam bentuk uang yang kemudian diserahkan kepada debitur untuk menggunakannya. Artinya uang yang diberikan oleh bank dapat dipakai untuk kegiatan produktif maupun konsumtif tanpa menghiraukan jenis transaksi tersebut dibenarkan secara agama maupun tidak. Batasan hanya mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Sedangkan

¹⁶ Yusrialis, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), hlm.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 98.

¹⁸ Nurnasrina dan P.Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Publishing and Printing, 2018), hlm. 1.

dalam perbankan syariah biasanya bank menyebutkan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata (*asset*).¹⁹

Perbedaan antara istilah pembiayaan dan kredit adalah jika pembiayaan digunakan untuk bank syariah sedangkan kredit untuk bank konvensional. Selain itu, apa yang membedakan antara pembiayaan dan kredit, terletak pada keuntungan yang diharapkan. Untuk bank yang berdasarkan prinsip syariah (bagi hasil), akan diberi imbalan dalam bentuk bagi hasil untuk pembiayaan, sedangkan untuk bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga. Dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 mengenai perbankan yang mana telah diubah kedalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 nomer (12):

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan utang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/bagi hasil”.²⁰

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Log.Cit.*

²⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak yang mewajibkan pihak yang akan dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*), tanpa imbalan atau bagi hasil.²¹

Menurut Kasmir, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²²

Menurut Nurnasrina dan P.Adiyes Putra, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan juga berarti kepercayaan (*trust*), maksudnya bank atau lembaga

²¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Diakses pada tanggal 24 Maret 2022.

²² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.92.

keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak.²³

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.²⁴ Menurut Muhammad, pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.²⁵

Maka, dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa pembiayaan adalah penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga/perorangan kepada nasabah (debitur), dan debitur dapat menggunakan dana tersebut untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah mengandung beberapa unsur, antara lain

²³ Nurnasrina dan P.Adiyes Putra, *Loc.cit*.

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.160.

²⁵ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.260.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa depan, dalam waktu yang ditentukan. Kepercayaan itu menjadi dasar utama bagi suatu lembaga keuangan syariah (LKS) untuk menyalurkan pembiayaan kepada debiturnya. LKS harus mengenali karakter, kondisi bisnis, risiko usaha, dan potensi yang dimiliki oleh calon debitur.

b. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu periode tertentu, periode ini termasuk periode pengembalian yang telah disepakati. Jangka waktu adalah batas waktu pelunasan angsuran yang telah disepakati kedua belah pihak. Penentuan jangka waktu pembiayaan harus memperhatikan kebutuhan, siklus bisnis debitur, arus kas (cashflow), dan kemampuan debitur. Yang menjadi perhatian, walaupun jangka waktu pembiayaan telah disepakati, namun dalam kondisi tertentu periode ini dapat disesuaikan, diperpanjang, di-reschedule sesuai kebutuhan sesuai dengankesepakatan kedua belah pihak.

c. Risiko

Bagi industri perbankan risiko adalah hal yang harus dapat dikelola dengan baik, perbankan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap manajemen risiko. Dunia perbankan cenderung menghindari risiko, bahkan lebih mengutamakan menghindari potensi risiko, dibanding memperoleh potensi keuntungan. Semakin lama jangka waktu

pembiayaan kemudian lebih resiko yang besar, begitu pula sebaliknya. Yang harus disadari, faktor risiko ini menjadi tanggung jawab lembaga, baik resiko yang disengaja akibat *fraud* atau wanprestasi dari debitur, maupun resiko yang tidak disengaja atau *forcemajeur*, seperti karena bencana alam atau kebangkrutan bisnis pelanggan tanpa unsur kesengajaan lain, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

Terjadinya risiko bagi LKS tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian finansial, tapi juga dapat menimbulkan risiko kredibilitas. Apabila terjadi kredit bermasalah, kesehatan LKS akan terganggu, menimbulkan kerugian atas dana yang disalurkan, dan selain itu kepercayaan investor dan nasabah menjadi berkurang.

Sektor pertanian disatu sisi menyimpan potensi keuntungan yang cukup besar, tetapi disisi lain juga memiliki risiko yang tinggi. Hal tersebut membuat perbankan sangat berhati-hati dalam penyaluran kredit pada sektor pertanian. Berbagai sistem dan ketentuan dirancang untuk melindungi keamanan lembaga keuangan dari risiko kerugian yang mungkin timbul dari pembiayaan pertanian.

Demikian pula pembiayaan kepada UMKM, memiliki potensi keuntungan yang besar, perbankan bisa menetapkan harga (suku bunga / bagi hasil) yang tinggi pada UMKM, bahkan lebih tinggi dari industri besar. Namun risiko yang dihadapi perbankan dengan menyalurkan kredit ke UMKM juga lebih tinggi, risiko gagal bayar di UMKM lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingg dibanding risiko gagal bayar pembiayaan sektor industri besar. Hal tersebut membuat perbankan lebih berhati-hati dan memberikan harga yang lebih tinggi bagi debitur UMKM, dan usaha sektor pertanian akibat tingginya faktor risiko.

d. Balas Jasa

Balas Jasa adalah imbalan yang diperoleh dari memberi pembiayaan. Di bank konvensional, balas jasa ini berupa bunga dan di bank syariah dikenal sebagai bagi hasil.²⁶ LKS seperti halnya sektor usaha yang lain mengharapkan keuntungan dari usaha yang dijalankannya.

LKS sangat mengharapkan usaha debitur yang dibiayainya berjalan lancar, berkembang dan mendapat keuntungan, sehingga angsuran berjalan sesuai jadwal dan mendapat bagi hasil dari keuntungan debitur yang proyeknya dibiayai. Berbeda dengan bank konvensional, yang lebih mementingkan kreditnya dapat dibayar sesuai jadwal dan memperoleh keuntungan dari bunga yang dibayarkan, bagaimanapun kondisi yang dialami debitur, bukan menjadi perhatian utama bagi perbankan konvensional.

2. Bentuk-bentuk Pembiayaan

Dalam praktik menjalankan dan menyalurkan dana kepada debitur, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam beberapa kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

²⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Depok: RajawaliPrinting, 2018), hal. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli: pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam* dan pembiayaan *istishna*'.
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa: *ijarah*.
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil: pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*.²⁷

3. Jenis-jenis Pembiayaan

a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

1) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah kontrak Islami untuk penjualan di mana pembeli dan penjual menyepakati harga *markup* (laba) atau biaya tambahan untuk barang yang dijual. Dalam perbankan syariah itu telah menjadi istilah untuk pembiayaan di mana bank membeli beberapa barang (rumah, mobil, Perlengkapan bisnis, dll) atas permintaan pelanggan dan menandai harga barang itu untuk dijual kembali kepada pelanggan (dengan jelas dinatakan kepada pelanggan) sebagai imbalan untuk memungkinkan pelanggan/pembeli untuk menunda pembayaran.²⁸

Menurut Lukman Hakim, *Murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu barang,

²⁷ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 97.

²⁸ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hlm.35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana harga jual disepakati oleh pembeli.²⁹ Menurut Hulwati, secara istilah *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan keuntungan dan harga modal.³⁰ Menurut Antonio, *murabahah* yaitu merupakan jual beli barang dengan harga semula dan tambahan manfaat yang disepakati. Pada saat transaksi penjual harus memberitahu harga pokok yang dibeli dan tentukan tingkat keuntungannya sebagai tambahan.³¹

Akad *murabahah* adalah akad yang diperbolehkan praktiknya dalam bank syariah dengan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³²

Murabahah merupakan salah satu produk atau skim yang paling populer dalam praktek pembiayaan pada perbankan syariah. Selain mudah perhitungannya, baik bagi nasabah, maupun manajemen bank, produk ini memiliki beberapa kesamaan (yang bukan prinsipil) dengan sistem kredit pada perbankan konvensional. Meskipun demikian,

²⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), hlm. 116-117.

³⁰ Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Ciputat Press Group, 2009), hlm.76.

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.101.

³² Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2014), hlm. 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara prinsip *murabahah* sangat jauh berbeda dengan suku bunga dalam perbankan konvensional.

Dapat diartikan bahwa *murabahah* itu sebagai suatu perjanjian antara bank dan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Kata *murabahah* ini dari *ribhu* (keuntungan), yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

Mekanisme pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli suatu barang sebesar harga pokok atau perolehan ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang atau membayar tagihan sesuai dengan akad dimana bank sebelumnya menginformasikan harga kepada pembeli.³³

Seperti diketahui bahwa pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli ini, penjual harus tahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada pembeli. *Murabahah* menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, bukan hanya

³³ Tri Setiady, *Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah*, (Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No.3, ISSN: 1978-5186, 2014), hlm.523-524.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinjaman semata sebagaimana dalam sistem kredit di perbankan konvensional.

Dalam praktek pembiayaan *murabahah*, nasabah datang mengajukan pembiayaan atas sebuah komoditas dengan kriteria tertentu. Pada tahap ini terjadi negosiasi dan kesepakatan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kemudian, bank memesan barang kepada *supplier* sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank, baru kemudian terjadi kontrak jual beli antara nasabah dan pihak bank. Barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, jika melihat praktek pembayaran *murabahah*, tidak ditemukan adanya unsur bunga, hanya *margin* sebagai tambahan atas harga pokok pembelian sehingga tidak bertentangan dengan syariah.³⁴ Adapun dalil-dalil yang memperbolehkan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* antara lain yaitu dalam QS. An-Nisa': 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm.525.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, (Pustaka Al-Mubtin: Jakarta, 2013), hlm.83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT melarang bagi hamba-Nya yang beriman untuk memakan harta sebagian dari mereka dengan cara yang bathil, melakukan dengan cara yang tidak terdapat secara syariat, seperti melakukan riba dan judi, serta cara yang tergolong dengan berbagai macam penipuan dan pengelabuan. Sedangkan dalam pembiayaan *murabahah* tidak ditemukan unsur yang dilarang dalam syariat seperti bunga, dikarenakan dalam pembiayaan *murabahah* menggunakan prinsip jual beli. Selain itu juga dalam ayat ini mensyaratkan bahwa keabsahan setiap transaksi *murabahah* harus berdasarkan asas kesepakatan diantara kedua belah pihak, yang telah dituangkan dalam perjanjian yang menyatakan dan memahami segala hal yang berkaitan dengan kewajiban dan hak masing-masing.

2) Pembiayaan *Salam*

Akad *salam* adalah salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalah.³⁶ Istilah *salam* sering disebut *taslif* secara literal berarti pembayaran di muka, selain *taslif* juga *salam* digunakan dengan istilah *salaf* di pakai dalam arti saling mengganti atau memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil di kemudian hari. Di katakan *salam* karena ia sebelum menerima dagangannya terlebih dahulu memberikan uang.³⁷

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan bahwa *salam* merupakan akad yang disepakati dengan cara tertentu dan membayar

³⁶ Ahmad Sarwat, *Jual-beli Akad Salam*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6.

³⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 91.

di awal, sedangkan barang diserahkan dikemudian hari.³⁸ Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *salam* adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran yang disegerakan. *Salam* dinamakan juga dengan *al-mahawa'ij* yaitu barang-barang yang mendesak karena ia termasuk jual beli barang yang tidak ada di tempat sementara pembeli dan penjual sangat memerlukan. Pembeli disebut *al-muslim* dan penjual dinamai dengan *al-muslimu ilaihi*. Selanjutnya barang yang dijual disebut *al-muslim fih*, sedangkan harganya disebut dengan *ra'su mail al-salam*.³⁹

Al-Jazairi menyatakan bahwa pembiayaan *salam* adalah jual beli sesuatu yang berkarakter yang disampaikan saat waktu tertentu. Misalnya, seorang muslim yang akan membeli barang dagangan dengan karakter tertentu, misalnya akan membeli makanan yang akan diterima pada saat waktu tertentu. Dia akan membayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima karakter perdagangan itu. Ketika saatnya tiba, penjual akan menyerahkan karakter tersebut.⁴⁰

Menurut Abdul Ghofur Anshori, pembiayaan *salam* adalah pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang tertentu atas pesanan pihak-pihak lain atau pembeli. Bank memberikan dana pembiayaan di awal untuk membuat barang tersebut setelah adanya

³⁸ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Op.Cit*, hlm.38.

³⁹ Uswah Hasanah, *Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna'*, (Jurnal Agama dan Pendidikan Islam: UMSU, ISSN: 2598-0033, 2018), hlm.168.

⁴⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan tentang harga jual kepada pembeli. Barang yang akan dibeli berada dalam tanggungan nasabah dengan ciri-ciri yang telah ditentukan.⁴¹

Pembiayaan *salam* diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian, perkebunan dan perternak. Petani dan perternak pada umumnya membutuhkan dana untuk modal awal dalam melaksanakan aktivitasnya, sehingga bank syariah dapat memberikan dana pada saat akad. Setelah hasil panen, maka nasabah akan membayar kembali. Dengan melakukan transaksi *salam*, maka petani dan peternak dapat mengambil manfaat tersebut.⁴²

Salam merupakan kontrak berjangka di mana pembayaran di muka dilakukan untuk barang di masa depan, dengan kontrak yang menjelaskan sifat, harga, jumlah, kualitas, dan tanggal serta tempat pengiriman dari barang dalam detail yang cukup tepat untuk menghilangkan kemungkinan konflik. Kontrak *salam* mendahului *istisna'* dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan petani kecil dan pedagang. Objek penjualan mungkin dari jenis apa pun, kecuali emas, perak, atau mata uang berdasarkan logam ini. Bank syariah sering menggunakan kontrak *salam* paralel dan bertindak sebagai perantara. Satu kontrak dibuat dengan penjual dan lainnya dengan pembeli untuk

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm.70.

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjual barang dengan harga lebih tinggi.⁴³ Dasar dan ketentuan kontrak *salam*, yaitu:

1. Transaksi *salam* harus membuat pembeli membayar harga pembelian kepada penjual (petani kecil atau pedagang, dll, yang dibiayai) secara penuh pada saat penjualan.
2. *Salam* tidak dapat menyebutkan secara spesifik bahwa suatu komoditas atau produk tertentu berasal dari tempat tertentu, gandum dari ladang tertentu, atau buah dari pohon tertentu karena hal ini akan menimbulkan ketidakpastian berlebihan (*gharar*) pada kontrak. (Tanaman atau buah yang ditentukan mungkin hancur atau hancur sebelum pengiriman).
3. Untuk menghindari perselisihan, kualitas dan kuantitas, baik berat atau volume, dari komoditas yang dibeli harus ditentukan sepenuhnya tanpa meninggalkan ambiguitas.
4. Tanggal dan tempat pengiriman yang tepat harus ditentukan.
5. Setiap pertukaran emas, perak, gandum, kurma atau garam atas dasar ditangguhkan dalam *salam* adalah pelanggaran terhadap *riba al-fadl* dan dilarang.
6. *Salam* adalah struktur pembiayaan yang disukai dan membawa urutan kepatuhan syariah yang lebih tinggi daripada kontrak seperti *Murabahah* atau *Musawamah*.⁴⁴

⁴³ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Op.Cit*, hlm.38.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad *salam* adalah akad yang diperbolehkan praktiknya dalam bank syariah dengan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan *salam*, kini telah melibatkan pihak perbankan.⁴⁵ Akad *salam* disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT, dalam QS: Al-Baqarah: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*⁴⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa pencatatan adalah hal yang sangat penting, karena catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya. Dalam kaitan ayat di atas, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi jual beli akad *salam*, sebagaimana ungkapannya “saya bersaksi bahwa salaf (*salam*) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya”. Lalu ia membaca ayat tersebut.⁴⁷

⁴⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, Diakses pada tanggal 19 Januari 2022.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm.48.

⁴⁷ Imam Fawaid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online*, (Jurnal Al-Hukmi: Universitas Ibrahimy Situbondo, Volume 1, No.2, 2020), hlm. 320-321. Diakses pada tanggal 19 Januari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pembiayaan *Salam Paralel*

Salam pararel berarti melaksanakan dua transaksi *ba'i al-salam* antara bank dan nasabah, dan di antara bank dan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.⁴⁸ Akad *salam pararel* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.05/DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa dibolehkan melakukan *salam pararel* dengan syarat akad kedua dan tidak berkaitan dengan akad pertama.⁴⁹

Menurut Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *salam pararel* sesuai dengan ketentuan syariah tidak boleh menjadi satu akad. Antara nasabah pemesan dengan bank syariah sebagai produsen dibuat satu akad (akad pertama) dan antara bank syariah sebagai pemesan dengan produsen/pemasok sebagai produsen juga dibuat satu akad (akad kedua). Kedua akad tersebut tidak boleh saling berpengaruh. Misalnya produsen/pembuat gagal dalam menyerahkan barang pesanan tidak boleh membawa dampak penundaan penerahan barang oleh bank syariah kepada nasabah pemesan.⁵⁰

Menurut Holilur Rohman, *salam pararel* yaitu pembeli dalam akad salam yang pertama menjadi penjual pada akad *salam* kedua dengan obyek barang dan ciri-ciri barang yang sama. Akad salam pertama dipersingkat untuk memudahkan akad *salam* kedua, namun

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 115.

⁴⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, Diakses pada tanggal 8 Juli 2022.

⁵⁰ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Op.Cit*, hlm. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada kaitan yang saling bergantung di antara kedua akad *salam* tersebut. Oleh karena itu, pembeli pada akad *salam* pertama menjadi penjual pada akad *salam* kedua atau *salam pararel* tanpa terkait dengan akad *salam* pertama.⁵¹

Menurut Ahmad Ifham Sholihin, *salam pararel* adalah suatu transaksi dengan bank melakukan dua akad *salam* dalam waktu yang sama. Dalam akad *salam* pertama, bank (selaku muslim) melakukan pembelian suatu barang kepada pihak penyedia barang (*muslah ilaihi*) dengan pembayaran di muka dan pada akad *salam* kedua, bank (selaku *muslah ilaihi*) menjual lagi kepada pihak lain (muslih) dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Pelaksanaan wajib bank selaku *muslah ilaih* (penjual) dalam akad *salam* kedua tidak tergantung pada akad *salam* yang pertama.⁵²

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah, *salam pararel* artinya melaksanakan dua transaksi *salam* yaitu antara pemesan dan penjual serta antara penjual dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya. hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. *Salam pararel* dibolehkan asalkan *salam* kedua tidak tergantung pada akad pertama yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual, jika saling

⁵¹ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)*, (Jawa Timur: Dana Media Publishing, 2020), hlm. 25-26.

⁵² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 761.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergantung atau menjadi syarat tidak diperbolehkan. Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi *pararel* terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus, karena dapat menjurus kepada riba.⁵³

Menurut Betti Anggraini, dkk, *salam pararel* berdasarkan sifat mengandung resiko berdasarkan sifatnya yang simultan, *salam pararel* memiliki beberapa manfaat dan resiko yang harus diantisipasi oleh bank syariah, diantaranya:

- a. *Default*, jika pemasok tidak bisa mendatangkan barang yang dipesan karena lalai atau menipu maka, bank tidak bisa memenuhi barang yang diminta oleh pembeli.
- b. Tak terjual, bank tidak bisa mencari pembeli dari barang *salam*. Hal ini terjadi jika pemasok mengantarkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan saat kontrak.
- c. Harga, harga barang ketika diantar lebih rendah dari harga yang disepakati dengan penjual saat kontrak.⁵⁴

4) Pembiayaan *Istishna'*

Istishna' adalah kontrak atau transaksi yang ditanda tangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli dimana barang

⁵³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Salembah, 2009), hlm. 182.

⁵⁴ Betti Anggraini, dkk, *Akad Tabarru' dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Bengkulu: C/Sinar Jaya Berseri, 2022), hlm. 83-84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperjualbelikan belum ada.⁵⁵ *Istishna'* merupakan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara bertahap (mencicil) dan barang diserahkan pada akhir periode yang diperjanjikan.⁵⁶

Menurut ulama Fiqh, pembiayaan *Istishna'* tidak berbeda dengan pembiayaan salam, yang mana dari segi objek pesannya sama-sama dilakukan terlebih dahulu dengan kriteria dan ciri khusus. Adapun yang menjadi pembeda diantara keduanya, jika pembiayaan salam melakukan pembayaran di awal sekaligus sedangkan *istishna'* dapat melakukan pembayaran di awal, angsuran maupun di akhir.⁵⁷

Menurut Abdul Ghofur Anshori, pembiayaan *Istishna'* adalah pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang tertentu atas pesanan pihak-pihak lain atau pembeli. Bank memberikan dana pembiayaan di awal untuk membuat barang tersebut setelah adanya kesepakatan tentang harga jual kepada pembeli. Barang yang akan dibeli berada dalam tanggungan nasabah dengan ciri-ciri yang telah ditentukan.⁵⁸

Akad *istishna'* lebih tepat digunakan untuk membangun proyek, dan termasuk dalam jenis pembiayaan investasi. Mekanisme pembiayaan *istishna'* dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu

⁵⁵ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Op.Cit*, hlm.37.

⁵⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.27.

⁵⁷ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.52.

⁵⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm.70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran di muka, pembayaran saat penyerahan barang, dan pembayaran ditangguhkan.⁵⁹

Pada akad *istishna'* bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *istishna'* dengan nasabah. Pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank. Akad *istishna'* pada umumnya dipraktikkan dalam pembiayaan industri, pabrik, maupun bangunan. Akad *istishna'* adalah akad yang diperbolehkan praktiknya dalam bank syariah dengan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*.⁶⁰ Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *istishna'* berlaku persyaratan paling kurang, yaitu:

1. Bank menjual barang kepada nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati.
2. Pembayaran oleh nasabah kepada bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang nasabah kepada bank.
3. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan.
4. Pembayaran oleh nasabah selaku pembeli kepada bank dilakukan secara bertahap atau sesuai kesepakatan.

⁵⁹ Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna', Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015- Agustus 2016)*, (Accounting and Management Journal: Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Vol.1 No.1, 2017), hlm. 2-3.

⁶⁰ Frena Fardillah, dkk, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Cirebon: Insania, 2021), hlm.101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka nasabah memiliki pilihan untuk:

1. Membatalkan akad dan meminta pengembalian dana kepada bank.
2. Menunggu penyerahan barang tersedia.
3. Meminta kepada bank untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula.

Dalam hal bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih tinggi maka bank tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara nasabah dan bank, sebaliknya dalam hal bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih rendah dan nasabah dengan sukarela menerimanya, maka nasabah tidak boleh menuntut pengurangan harga.⁶¹ Akad *istishna* disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT, dalam QS: Al-Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia*

⁶¹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm.114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*⁶²

b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

1) Pembiayaan *Ijarah*

Salah satu produk penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah adalah pembiayaan yang berdasarkan perjanjian sewamenyewa (*ijarah*).⁶³ Imam Syafi'i menjelaskan *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi dan imbalan tertentu. Imam Malik mengatakan, *ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu.⁶⁴

Menurut Abdul Ghofur Anshori, *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.⁶⁵

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat.⁶⁶ Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli namun berbeda

⁶² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm.47.

⁶³ *Ibid*, hlm.116.

⁶⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 120.

⁶⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*. hlm.116.

⁶⁶ Syaril, *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada objek transaksinya. Transaksi sewa ini bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyedia objek sewa yang dipesan nasabah.⁶⁷

Inti dari suatu perjanjian sewa-menewa adalah perjanjian yang berkaitan dengan pemberian manfaat kepada pihak penyewa dengan kontraprestasi berupa biaya sewa. Bank syariah selaku institusi keuangan menyediakan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk sewa-menyewa, baik sewa murni maupun sewa yang memberikan opsi kepada nasabah selaku penyewa untuk memiliki obyek sewa diakhir perjanjian sewa atau yang lebih dikenal dengan *ijarah muntahiya bi tamlik (ijarah wa iqtina)*. *Ijarah wa iqtina* bisa memakai mekanisme janji hibah maupun mekanisme janji menjual, dimana janji tersebut akan berlaku diakhir masa sewa.⁶⁸

Dalam konteks perbankan syariah, *ijarah* adalah suatu *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan sebuah bangunan atau barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.⁶⁹ Ada dua jenis akad *ijarah*, yaitu:

⁶⁷ Frena Fardillah, dkk, hlm.101.

⁶⁸ Abdul Ghofur Anshori, hlm.117.

⁶⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (produk-produk dan aspek-aspek hukumnya)*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Ijarah* murni, merupakan suatu transaksi sewa menyewa objek tanpa adanya perpindahan kepemilikan yaitu objek yang dimiliki oleh si pembeli.
2. *Ijarah muntahiya bi tamlik* (IMBT), merupakan suatu transaksi sewa menyewa di mana pada akhirnya masa sewa akan menjadi milik penyewa dengan cara dihibahkan oleh si pemilik sewa.⁷⁰

Akad *ijarah* adalah akad yang diperbolehkan praktiknya dalam bank syariah dengan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁷¹

Pasal 15 menyebutkan bahwa kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah* untuk transaksi sewa-menyewa berlaku persyaratan sebagai berikut:

- a. Bank dapat membiayai pengadaan obyek sewa berupa barang yang telah dimiliki bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.

⁷⁰ Syaril, *Op.Cit*, hlm. 172.

⁷¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.09/DSN-MUI/IV/2000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Obyek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya.
- c. Bank wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan.
- d. Bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/asset sewa yang sifatnya materil dan struktural sesuai kesepakatan.
- e. Bank dapat mewakili kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh nasabah.
- f. Nasabah wajib membayar sewa secara tunai, menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan.
- g. Nasabah tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah.⁷²

Akad *ijarah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah

SWT, dalam QS: Al-Qashash: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya".*⁷³

⁷² Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.* hlm.121.

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.* hlm.388.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menjelaskan tentang keabsahan akad *ijarah*. Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa AS bertemu dengan kedua putri Nabi Syuaib AS, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa AS untuk *isti'jar* (disewa tenaganya/jasa) guna mengembalakan domba. Cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah itu dilakukan. Cerita ini dapat dijadikan landasan hukum, yang dalam ushul fiqh sebagai *syar'u man qablana* sepanjang tidak di-*mansukh* (dihapus).⁷⁴ Dasar hukum perjanjian sewa-menyewa (*ijarah*) dapat kita jumpai juga dalam Al-qur'an QS:Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*⁷⁵

a. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

i. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing mitra memberikan kontribusi modal. Pada akad *musyarakah* besarnya modal menentukan besarnya risiko yang akan ditanggung apabila terjadi kerugian di kemudian hari. Untuk pembagian keuntungan dalam akad

⁷⁴ Harun, *Op.Cit*, hlm. 123.

⁷⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm.37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tidak bergantung pada besarnya kontribusi modal yang diserahkan dalam usaha tersebut namun berdasarkan kesepakatan di antara mitra.⁷⁶ Menurut ulama Hanafiah, *musyarakah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.⁷⁷

Menurut Ascarya, *musyarakah* yaitu akad bagi hasil diantara dua pihak atau lebih. Yang mana pengusaha memiliki modal atau dana untuk kerjasama sebagai mitra usaha, dan digunakan untuk membiayai suatu bisnis yang telah ada maupun bisnis baru. Pengurusan perseroan berhak bagi mitra usaha yang memiliki modal, namun ini bukan merupakan sebuah keharusan. Para pihak dapat membagi pengelolaan dalam pekerjaan menurut perjanjian yang telah disepakati dan dapat menerima gaji/upah sesuai dengan usaha, tenaga dan keahlian yang telah dilakukan.⁷⁸

Musyarakah yang dipahami dalam perbankan syariah merupakan sebuah mekanisme kerjasama (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat bagi masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

⁷⁶ Fena Ulfa Aulia, *Akutansi Bank Syariah Berdasarkan PSAK 2007 dan PAPSI 2013 (Kajian Teori dan Analisa Studi Kasus)*, (Jawa Timur: IAIN Madura Press, 2020), hlm.16-17.

⁷⁷ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Keccana, 2012), hlm.19.

⁷⁸ Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.51.

Kontrak masyarakat dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara pada keuntungan.⁷⁹

Apabila terjadi kerugian di tanggung bersama secara proposional secara dengan kontribusi modal. Pembiayaan *musyarakah* dapat bersifat permanen dan dapat pula bersifat sementara. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.59 memberikan pinjaman tentang karakteristik pembiayaan *musyarakah*. Dalam *musyarakah* mitra dan bank sama-sama menyediakan modal dan untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra mengembalikan modal tersebut berikut bagihasil yang telah disepakati secara bertahap ataupun sekaligus kepada bank.⁸⁰ Para ulama mengemukakan sebab-sebab berakhirnya *musyarakah*, yaitu:

- a. Sala satu anggota meninggal dunia, gila, tercegah membelanjakan hartanya karena pailit atau kemunduran berfikir, menarik diri dari keanggotaan perserikatan dalam waktu yang tidak ditentukan, dan keluar dari keanggotaan serikat.
- b. Berakhirnya masa yang ditetapkan dalam perserikatan.
- c. Pekerjaan perserikatan telah selesai atau perserikatan tidak mungkin menjalakkannya.
- d. Rusaknya harta perserikatan.

⁷⁹ Karnaen Perwaatdja dan Muhammad Syaifi Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Jakarta: Versia Grafika, 1992), hlm.23.

⁸⁰ Ali Maulidi, *Teknik Memahami Akutansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alim's Public, 2011), hlm.151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kesepakatan mengakhiri perserikatan sebelum habis masa yang ditetapkan.
- f. Menggabungkan perserikatan ke dalam perserikatan lain.
- g. Perserikatan dijaul kepada umum (*go public*).⁸¹

Sumber hukum akad *musyarakah* dalam sejumlah kitab fiqh bersumber pada Al-qur'an, Sunnah dan *ijma'* ulama. Akad *musyarakah* didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan peraturan perundang-undangan (terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara/SBSN), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Dalam QS. Shaad: 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكِ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: *Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyunjung sujud dan bertobat.*⁸²

Penjelasan ayat Al-qur'an tersebut adalah bahwa di antara orang-orang yang berkongsi banyak yang bertindak zalim kecuali kongsi yang didasari atas iman dan amal shaleh, tetapi yang demikian

⁸¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.105-106.

⁸² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm.454.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat sedikit jumlahnya. Ayat ini menjelaskan bahwa merujuk diperbolehkannya praktik akad *musyarakah*. Pada lafadz **الْخُطَاءِ** dalam ayat ini dapat diartikan saling bersekutu/partnership, bersekutu dalam artian bahwa bekerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha perniagaan. Dalam Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrasusaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrasusahaan mereka".*⁸³ (HR. Abu Daud).

Penjelasan Hadis tersebut adalah bahwasanya Allah akan memberkahi pihak-pihak yang melakukan *musyarakah* oleh karena itu, pengkhianatan dapat menjadi penghalang keberkahan. Dengan kata lain, pengkhianatan dalam akad *musyarakah* menjadi faktor penyebab hilangnya keberkahan harta atau usaha.

ii. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua orang di mana salah satu pihak merupakan pemilik dana/modal (*shahibul maal*), sementara pihak yang lain merupakan pengelola dana tersebut (*mudharib*). Akad *mudharabah* terdapat keuntungan maka

⁸³ Khafid bin Hajar Askolani, *Kitab Bulughul Marom*, "Bab Syirkah Wa Wakalah", (Sabaya: Darul Kalam), hlm. 181.

akan di bagi dalam bentuk bagi hasil sesuai nishab yang telah disepakati oleh *shahibul maal* dan *mudharib*. Namun apabila terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian pengelola dalam mengelola dana tersebut maka kerugian itu akan ditanggung oleh *shahibul maal*. Sebaliknya, apabila kerugian itu timbul karena kesalahan atau kelalaian dari pihak *mudharib* maka kerugian yang timbul akan menjadi tanggung jawab *mudharib*.⁸⁴

Menurut Nabil A.Saleh, *mudharabah* adalah “*a contract between at least two parties whereby one party, called the investor (rabb al-mal) entrusts money to the other party called the agent-manager (mudarib) who is to trade with it in an agreed manner and then return to the investor the principal and a pre-agreed share of the profits and keep for himself what remains of such profits*”.

Menurut Abdul Rahman, *mudharabah* dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak di mana suatu kekayaan atau persediaan tertentu ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan yang di antara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. Menurut Kazarian, *mudharabah* didefinisikan suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak di mana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan, mempercayakan dana kepada pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁴ Fena Ulfa Aulia, hlm.19.

lainnya, yaitu pengusaha untuk melaksanakan suatu kegiatan. Mudharib mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahib al-mal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.⁸⁵

Menurut Try Subakti, pembiayaan *mudharabah* secara tidak langsung adalah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan. Karena itu pelarangan bunga ditinjau dalam Al-qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu, dalam hal ini nasabah/*mudharib* tetapi merupakan tindakan yang memeralat dan memakan harta orang lain tanpa melalui jerih payah dan berisiko serta kemudahan yang diperoleh orang kaya di atas merupakan kesedihan orang miskin.⁸⁶

Resiko dalam akad *mudharabah* maka kedua belah pihak akan bersama-sama menanggung kerugian modalnya, di pihak lain pelaksana proyek mengalami kerugian tenaga yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan. Hal demikian menunjukkan keadilan dalam distribusi pendapatan. Pada pembiayaan *mudharabah* bisa terjadi *force majeure*, atau resiko

⁸⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.291.

⁸⁶ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2019), hlm.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti resiko yang tidak disangka-sangka. Selain resiko *force majeure* terdapat pula resiko *miss management*, dan *moral hazard*.⁸⁷

Pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah/*mudharib*, terutama pengusaha kecil diharapkan akan mampu meningkatkan dan membesarkan usaha mereka sehingga manfaat yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, baik pihak bank syariah maupun para pengusaha tersebut.⁸⁸ Akad *mudharabah* didasarkan pada keputusan MUI melalui Fatwa Dewan Syariah No.07/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁸⁹

Mengenai pembiayaan *mudharabah* ini diatur dalam Pasal 36 huruf b poin PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang

⁸⁷ *Ibid*, hlm.5.

⁸⁸ *Ibid*, hlm.39.

⁸⁹ Fatwa Dewan Syariah No.07/DSN-MUI/IV/2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan semua modal, sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁹⁰ Landasan hukum syariah *mudharabah* berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ
 اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عِلْمَٰنَ أَنْ لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَٰنَ أَنْ سَيَكُونُ
 مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قُرْآنًا حَسَنًا وَمَا
 تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa*

⁹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.* hlm.124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁹¹

b. Jenis Penggunaan Pembiayaan

Sesuai dengan metadata Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia yang diterbitkan Bank Indonesia, bila dilihat dari Jenis Penggunaan, pembiayaan dapat terbagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan jangka pendek untuk membiayai keperluan modal kerja debitur.
- b. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan antara lain guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru.
- c. Pembiayaan Konsumsi adalah pembiayaan untuk keperluan konsumsi dengan cara , membeli, menyewa atau dengan cara lain.

Fokus dalam penelitian ini pada pembiayaan untuk modal kerja bagi petani-UMKM yang menjalankan usaha pertanian tanaman pangan. Hal ini dikarenakan, setiap jenis penggunaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, kebutuhan untuk investasi tentunya berbeda dengan modal kerja, dan tidak sama dengan konsumsi.

⁹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm.575.

B. Alasan Memilih Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah hadir sebagai solusi akan berbagai permasalahan ekonomi di masyarakat, bukanlah sebagai sistem pengganti atas kegagalan sistem-sistem ekonomi yang terdahulu. Sistem yang diterapkan dalam ekonomi syariah didasari oleh nilai-nilai Islam itu sendiri yang mana menjadi pedoman manusia dalam segala aktifitasnya di dunia.⁹² Ekonomi syariah dibangun atas dasar agama Islam, karena ekonomi adalah bagian yang tidak terpisahkan (*integral*) dari agama Islam.⁹³ Dalam pandangan tauhid, pelaku ekonomi adalah manusia yang hanya sekedar *trustee* (pemegang amanah). Oleh karena itu, manusia harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan Allah SWT dalam segala aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Terdapat tiga aspek yang mendasar dalam ajaran Islam, yaitu:

1. Aspek akidah (*tauhid*)
2. Hukum (*syari'ah*)
3. Akhlak.⁹⁴

Maka dapat disimpulkan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengatur tentang kesejahteraan manusia dan diperlukan tuntutan dan pegangan dalam menjalankan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam, dengan memahami, mempelajari, meyakini dan mengamalkan perekonomian sesuai dengan Al-qur'an dan hadist. Terdapat beberapa tujuan utama dalam sistem ekonomi syariah, diantaranya:

⁹² Akramunnas dan Syarifuddin, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2021), hlm. 7.

⁹³ Ika Yunia Fauzian dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Mashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 5.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Pencapaian falah, tujuan pertama dan yang utama Islam adalah falah atau kebahagiaan umat Islam di dunia dan akhirat.
2. Distribusi yang adil dan merata, tujuan yang paling penting kedua dalam ekonomi syariah adalah membuat distribusi sumber-sumber ekonomi. Kekayaan dan sumber pendapatan dapat berlangsung secara adil dan merata.
3. Tersedianya kebutuhan dasar, hal ini juga merupakan tujuan paling penting sistem ekonomi syariah ialah tersedianya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal bagi seluruh masyarakat.
4. Tegaknya keadilan sosial salah satu tujuan utama ekonomi syariah adalah menegakkan keadilan sosial ekonomi di antara seluruh anggota masyarakat.
5. Mengutamakan persatuan dan persaudaraan tujuan lain sistem ekonomi syariah adalah persaudaraan dan persatuan di antara kaum muslimin.
6. Pengembangan moral dan material, sistem ekonomi syariah di arahkan kepada pengembangan materil maupun moral mayarakat muslim.
7. Sirkulasi harta, tujuan penting lainnya dari sistem ekonomi syariah adalah mencegah penimbunan dan menjamin sirkulasi harta secara terus menerus.
8. Terhapusnya eksploitasi, tujuan yang terakhir dalam sistem ekonomi syariah adalah menghapus eksploitasi seorang terhadap orang lain.⁹⁵

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan-kerusakan dalam perekonomian, maka *maqashid* syariah dapat diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan urutannya. *Maqashid* syariah memiliki lima unsur yang sesuai dengan urutannya harus terlebih dahulu diprioritaskan.

⁹⁵ Rio Makkulau Wahyu dan Heri Irawan, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Sumatera Barat: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Balai Insan Cendikia, 2020), hlm. 4-5.

Unsur-unsur tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi demi mencapai kebahagiaan hakiki di dunia maupun akhirat. Adapun unsur dari kelima *maqashid* syariah itu adalah:

1. Agama (*dien*). Kebutuhan yang paling utama bagi setiap manusia yaitu adanya pedoman untuk menjalankan kehidupan secara baik dan benar. Pedoman tersebut yaitu berupa agama (*dien*), khususnya agama Islam. Agama Islam berperan untuk memberikan tuntunan, keyakinan, ketentuan, aturan, dan tata cara berkehidupan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai moral manusia. Agama harus menjadi prioritas utama manusia dalam menentukan langkah-langkah yang diambil dalam kehidupannya. Implikasinya dalam ekonomi yaitu mematuhi untuk tidak melakukan prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam, yaitu *riba*, *gharar*, dan *maysir*.
2. Jiwa (*nafs*). Prioritas kedua setelah agama yaitu menjaga jiwa (*nafs*), yang mana memenuhi segala keperluan yang berkaitan dengan menjaga eksistensi kehidupan diri manusia dan menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kematian. Contoh dalam bidang ekonomi yaitu berdagang secara jujur dan amanah agar dapat memenuhi keperluan untuk keberlangsungan hidup, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal.
3. Akal/intelektual (*'aql*). Islam juga memasukkan akal sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Hal ini dapat dibuktikan dari tegasnya Islam dalam memberikan perintah untuk memahami ajaran Islam dalam Al-qur'an dan Hadist. Dalam hal ini manusia dapat memahami dengan cara baik bagaimana seharusnya menjalankan kehidupan agar dapat terhindar dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Adapun implikasinya pada bidang ekonomi yaitu manusia memiliki akal yang bersih dan ilmu yang cukup untuk menegakkan pelaksanaan ekonomi syariah di lingkungannya, atau bahkan negaranya.

4. Keluarga/keturunan (*nasl*). Keturunan berperan penting untuk menjaga kontinuitas generasi seorang individu. Kebutuhan ini memiliki urgensi unruk menjaga keberlangsungan eksistensi seorang manusia beserta perannya bagi masyarakat sekitar. Misalnya, seorang pejuang praktis ekonomi Islam yang wafat dan meninggalkan anak, maka anak tersebut dapat melanjutkan perjuangan orang tuanya. Dengan begitu, diharapkan peran seorang yang telah wafatpun tidak akan hilang dan menjadi amal *jariyah* pun dapat terus mengalir.

5. Harta (*maal*). Tidak dipungkiri bahwa harta adalah kebutuhan yang berperan sangat penting bagi kehidupan manusia. Bukan hanya untuk kebutuhan di dunia saja, akan tetapi juga menjadi kebutuhan di akhirat. Tanpa kecukupan harta, tentu kehidupan akan menjadi lebih sulit, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup duniawi maupun kebutuhan untuk beribadah. Bagi kehidupan duniawi, harta diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk makan, pakaian, rumah, pendidikan, kendaraan, dan lain-lain selama tidak boros dan berlebih-lebihan. Sedangkan dalam rangka ibadah, harta juga diperlukan seperti untuk membeli keperluan sholat, makanan sahur serta berbuka puasa, memenuhi biaya pendidikan, membangun sarana ibadah, dan lain sebagainya. Selain

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaikh Saifuddin Kasim Riau

itu juga, ibadah yang memang menggunakan harta untuk melaksanakan ibadahnya adalah zakat, infak, sedekah, wakaf dan ibadah haji.⁹⁶

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pertanian

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Oleh karena itu, UMKM dapat diartikan sebagai usaha dengan skala mikro, kecil dan menengah yang didirikan oleh perseorangan atau badan usaha.⁹⁷

Menurut Hamdani, UMKM adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.⁹⁸

Sektor UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian di Indonesia dalam peningkatan ekonomi, lebih dari separuh penduduk Indonesia berperan aktif dalam usaha kreatif sektor tradisional dan kecil menengah. Dalam Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 2008 merupakan bentuk perhatian yang besar dari pemerintah dalam mendukung UMKM.⁹⁹

UMKM sektor pertanian mencakup berbagai macam bentuk usaha yang memanfaatkan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup). Benda atau barang tersebut bersumber dari alam dan bertujuan untuk pemenuhan

⁹⁶ Solikin M.Juhro, *Ekonomi Moneter Islam*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 110-112.

⁹⁷ Mariana Simanjuntak, dkk, *Manajemen UMKM dan Koperasi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 34.

⁹⁸ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm. 1.

⁹⁹ Retno Ayu Dewi Noviawati, *Analisis UMKM di Bidang Pertanian di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang, Kab.Malang (Dengan Pendekatan IE Matrix)*, (Jurnal Manajemen dan Akutansi: Universitas Tribhuwana Tungadewi, Vol.6, No.1, 2018), hlm. 2. Diakses Pada Tanggal 8 Juni 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan atau usaha lainnya.¹⁰⁰ Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, baik jumlah, ragam, dan kekhasannya. Akan tetapi, UMKM bidang pertanian bukan bidang prioritas dalam aktivitas UMKM tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Persepsi bahwa bidang pertanian merupakan usaha kategori berisiko tinggi sehingga banyak perbankan dan lembaga keuangan lainnya enggan menyalurkan kredit atau modal.
2. Masih terdapat anggapan dari masyarakat bahwa UMKM hanya terkait dengan perdagangan barang jadi dari industri kecil.

Tantangan ke depan bagi UMKM bidang pertanian adalah bagaimana investasi maupun berperan lebih banyak dalam meningkatkan dan mengembangkan produktivitas dan daya saing UMKM, baik melalui Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Perkembangan era digitalisasi dapat menjadi peluang dan sekaligus ancaman yang serius bagi peningkatan investasi UMKM bidang pertanian karena faktor keterbatasan aksesibilitas pelaku UMKM terhadap sistem teknologi dan informasi.¹⁰¹

¹⁰⁰ Darwanto, dkk, *Pengembangan Produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Pertanian Berbasis Potensi Lokal*, (Jurnal Untidar: Universitas Diponegoro, Vol.1, No.2, 2018), hlm. 29. Diakses Pada Tanggal 8 Juni 2022.

¹⁰¹ Iwan Hermawan, dkk, *Paket Kebijakan Ekonomi dan Akutansi Keuangan: Perspektif Pengembangan UMKM Promosi Ekspor*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018) hlm. 8-9.

D Rumah Tangga Pertanian

Rumah tangga usaha pertanian adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah (kuasa usaha), termasuk dalam hal ini adalah usaha jasa pertanian. Rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga usaha pertanian apabila rumah tangga tersebut melakukan minimal salah satu kegiatan berikut:

1. Pengguna lahan:
 - a. Mengusahakan tanaman padi dan atau palawija
 - b. Mengusahakan tanaman hortikultura
 - c. Mengusahakan tanaman perkebunan
 - d. Mengusahakan tanaman kehutanan
 - e. Mengusahakan ternak/unggas
 - f. Membudidayakan ikan di air tawar
 - g. Membudidayakan ikan di tambak air payau
 - h. Mengusahakan penangkaran satwa liar.
2. Bukan pengguna lahan:
 - a. Membudidayakan ikan di laut
 - b. Membudidayakan ikan di perairan umum
 - c. Menangkap ikan di laut
 - d. Menangkap ikan di perairan umum
 - e. Memungut hasil hutan dan atau menangkap satwa liar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Berusaha di bidang jasa pertanian.

Rumah tangga petani gurem adalah rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar. Rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga usaha pertanian padi/palawija jika ada anggota rumah tangga yang menguasai/melakukan kegiatan pertanian tanaman padi dan/atau palawija dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar, termasuk untuk dikonsumsi sendiri.¹⁰²

E. Analytical Hierarchy Process (AHP)

1. Pengertian Analytical Hierarchy Process (AHP)

Menurut Thomas L. Saaty, *Analytical Hierarchy Process (AHP): A multicriteria decision making approach in which factors are arranged in a hierarchic structure. The principle and the philosophy of the theory are summarized giving general background information of the type of measurement utilized its properties and applications.*¹⁰³ Dalam metoda pengambilan keputusan ini, melibatkan sejumlah kriteria dan alternatif yang dipilih berdasarkan pertimbangan semua kriteria terkait. Kriteria memiliki derajat kepentingan yang berbeda-beda. Alternatif juga memiliki preferensi yang berbeda pula menurut masing-masing kriteria yang ada. Metode AHP dapat digunakan dalam melakukan pengukuran kriteria yang memiliki dimensi/skala yang berbeda-beda.

Menurut Bourgeois, *Analytical Hierarchy Process (AHP)* umumnya digunakan dengan tujuan untuk menyusun prioritas dari berbagai

¹⁰² Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS), 2018, hlm. 8-9.

¹⁰³ Saaty Thomas L, *How to make a decision : The Analitic Hierarchy Proces*, European Journal of Operational research, 1990, hlm.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alternatif/pilihan yang ada dan pilihan-pilihan tersebut bersifat kompleks atau multikriteria. Secara umum dengan menggunakan AHP prioritas yang dihasilkan akan bersifat konsisten dengan teori, logis, transparan, dan partisipatif. Tuntutan yang semakin tinggi berkaitan dengan transparansi dan partisipasi, AHP akan sangat cocok digunakan untuk penyusunan prioritas kebijakan publik yang menuntut transparansi dan partisipasi.¹⁰⁴

Menurut Darmanto, *Analytical Hierarchy Process* (AHP) merupakan suatu teori umum tentang pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio, baik dari perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontinyu. AHP menguraikan masalah mulai faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki.¹⁰⁵

Berdasarkan pengertian di atas secara sederhana dapat disimpulkan bahwa *Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah sebuah alat bantu untuk mengambil keputusan dari sejumlah kriteria yang disusun menjadi suatu hirarki dan dilakukan perbandingan berpasangan untuk menentukan derajat kepentingan dari masing-masing kriteria untuk mendapatkan alternatif keputusan terbaik.

2. Langkah-langkah Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Langkah-langkah yang dilakukan pada metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah sebagai berikut:

¹⁰⁴ Dewi Yohana br Ginting, dkk, *Sistem Pendukung Keputusan dengan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process* (AHP), (Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2020), hlm.48-49.

¹⁰⁵ Ferry Susanto, *Pengenalan Sistem Pendukung Keputusan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm.38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Permasalahan yang ada pada awalnya tidak terstruktur, pada tahap ini kita pecahkan secara jelas, detail dan mudah dipahami. Selanjutnya kita menentukan beberapa solusi yang mungkin diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dari sekian banyak solusi yang ada kita coba menentukan solusi yang cocok bagi masalah tersebut. Solusi inilah yang akan dikembangkan lebih lanjut dalam tahap berikutnya.
- b. Membuat struktur hirarki. Struktur hirarki ini merupakan sistesa dari pemikiran alamiah manusia yang terbiasa untuk mengelompokkan sesuatu berdasarkan tingkahnya. Ada 3 hal penting dalam struktur hirarki yaitu: tujuan, kriteria dan alternatif.
- c. Membuat matriks perbandingan berpasangan. Perbandingan berpasangan dilakukan berdasarkan judgment pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lain. Pada tahap menyusun perbandingan berpasangan kita akan membandingkan semua sub sistem hirarki yang telah kita buat dalam bentuk perbandingan berpasangan. Perbandingan ini ditransformasi ke dalam bentuk matriks agar bisa dilakukan proses perhitungan numerik.¹⁰⁶
- d. Menghitung vektor eigen normalisasi. Perhitungan nilai vektor eigen normalisasi ini dilakukan untuk semua perbandingan berpasangan. Nilai ini merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-elemen dari setiap matriks perbandingan berpasangan.

¹⁰⁶ Diana, *Metode & Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.93-94.

- e. Memeriksa konsistensi hirarki.
- f. Melakukan perhitungan akhir untuk masing-masing alternatif dengan menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen vektor normalisasi masing-masing kriteria dengan nilai eigen vektor normalisasi masing-masing alternatif.¹⁰⁷

3. Keuntungan Menggunakan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Keuntungan yang diperoleh bila seseorang memecahkan masalah dan mengambil keputusan menggunakan AHP, antara lain:

- a. AHP memberi satu model tunggal yang mudah dimengerti untuk keanekaragaman persoalan tak terstruktur.
- b. AHP memadukan ancangan deduktif dan ancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan kompleks.
- c. AHP dapat menangani saling keuntungan elemen-elemen dalam suatu sistem dan tak memaksakan pemikiran linear.
- d. AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat.
- e. AHP memberi suatu skala untuk mengukur hal-hal dan mewujudkan metode penetapan prioritas.
- f. AHP melacak konsistensi logis dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menggunakan berbagai prioritas.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 96-97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. AHP menuntut ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan sistem alternatif.
- h. AHP mempertimbangkan prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan organisasi memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuan mereka.
- i. AHP tidak memaksakan konsensus tetapi mensintesiskan suatu hasil yang representatif dari berbagai penilaian.
- j. AHP memungkinkan organisasi memperluas definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan serta pengertian mereka melalui pengulangan.¹⁰⁸

F. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Sejumlah penelitian terdahulu yang didapat dari sejumlah jurnal internasional dan jurnal nasional menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji fenomena yang akan dijadikan objek penelitian. Sampai saat ini, penulis melihat telah terdapat banyak penelitian yang mengangkat pembiayaan perbankan syariah, dan sektor pertanian sebagai objek penelitian dengan berbagai latar belakang dan tema yang beragam, tetapi penulis belum menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini.

Dari bermacam-macam penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini, antara lain :

¹⁰⁸ Aji Sasongko, *Pemilihan Karyawan Baru dengan Metode AHP (Analytic Hierarchy Process)*, (Jurnal Informatika Mulawarman, Universitas Samarinda, Vol.12, No.2, ISSN: 2597-4983, 2017), hlm. 89.

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian yang Relevan

| No | Penelitian (Tahun) | Judul | Hasil Penelitian |
|----|--|--|---|
| 1 | Ahamad Faosiy dan Umar Ahmed, Vol-11 No.4, 2015 | Bay' Salam as an Islamic Financial Alternative for Agricultural Sustainability in Nigeria | Nigeria pada awalnya merupakan negara agraris, namun sejak ditemukannya sumber minyak bumi, peran sektor pertanian semakin menurun. Peneliti ingin melihat kemungkinan pembiayaan Bay' Salam bisa dijadikan sebagai solusi untuk kembali menghidupkan sektor pertanian di Nigeria. Penelitian ini juga membahas bagaimana hukum penggunaan <i>Bay' Salam</i> dalam pertanian, kontribusi keuangan dan perbankan Islam, serta adanya potensi Bay' Salam untuk menambah produktivitas pertanian, meningkatkan taraf hidup petani, jaminan ketersediaan pangan, meningkatkan ekspor, yang pada akhirnya berkontribusi kepada perekonomian Nigeria secara umum. |
| 2 | Widiana dan Arna Asna Annisa, ISSN 2087-7013 Vo.8 No.2, 2017 | Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia | Penelitian ini menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara agraris, dimana sebagian besar pelaku usaha di bidang pertanian terdiri dari petani gurem yang memiliki kendala permodalan, dan membutuhkan pembiayaan. Salah satu metode pembiayaan dengan prinsip Islam adalah akad salam yang lebih tepat digunakan pertanian, namun sayangnya akad ini belum banyak digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Pada |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | <p>3</p> <p>Jasra, dkk, Vol. 2 No. 20, 2011</p> | <p>Determinants of Business Succes of Small and Medium Enterprises”, International Journal of Business and Social Science</p> | <p>kenyataannya saat ini di Indonesia, baik perbankan syariah maupun Baitul Maal Wattamwil (BMT) belum menerapkan akad pembiayaan salam. Padahal secara hukum telah tersedia fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Salam juga tercantum di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) untuk penggunaan akad ini. Seharusnya model pembiayaan salam dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi permasalahan pangan, memaksimalkan potensi yang dimiliki, dan meningkatkan kesejahteraan petani dan rakyat Indonesia.</p> | <p>Menggambarkan pentingnya peran <i>Small and Medium Enterprises (SMEs)</i> atau UMKM terhadap pembangunan Pakistan. Sampai saat ini belum ada satu standar khusus yang digunakan dalam mendefinisikan SMEs, setiap negara memiliki definisinya masing-masing. Akan tetapi seluruh negara sepakat bahwa SMEs memiliki peran yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi besar dalam pembentukan GDP suatu negara, pada umumnya semakin maju suatu negara persentase SMEs terhadap PDB semakin besar, dan semakin besar pula persentase tenaga kerja yang terserap. Dengan kesuksesan UMKM tentunya akan berdampak positif terhadap</p> |
|--|---|---|---|---|

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <p>Purwanto, ISSN: 2089-6239 (P); 2549-0648 (E), Vol. 7, No. 1, 2018</p> | <p>Kontribusi Pembiayaan Sektor Pertanian Bank Syariah Terhadap Kesejahteraan Petani di Pulau Sumatra Periode 2016-2017</p> | <p>perekonomian dan pembangunan di Pakistan. Penelitian ini mencoba menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan dan juga bisa menjadi hambatan dalam usaha, serta menggambarkan hubungan antar faktor terhadap kesuksesan suatu usaha. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa permasalahan permodalan (<i>financial resources</i>) merupakan faktor terpenting bagi pengembangan UMKM, dan kesuksesan UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan negara.</p> | <p>Dari pengolahan data yang dilakukan menunjukkan adanya suatu hasil yang menggambarkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada sektor pertanian ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani, bahkan pembiayaan yang diberikan berpengaruh negatif, yang artinya semakin besar pembiayaan yang diberikan dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan kepada petani. Dari hasil studi yang dilakukan, pengaruh negatif ini dikarenakan sebagian besar pembiayaan pertanian menggunakan model/akad <i>Murabahah</i> yang disatu sisi memberikan kepastian keuntungan/<i>markup</i> bagi perbankan syariah, sedangkan petani masih menanggung risiko kerugian usaha.</p> |
|--|--|---|--|--|

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
| 5 | <p>Utama, dkk, Vol 7, No 2, 2019</p> | <p>The role of Islamic Banking in Agriculture Financing, Humanities & Social Sciences Reviews</p> | <p>Sektor pertanian merupakan penyumbang kemiskinan terbesar, dan seharusnya perbankan syariah yang membawa pesan Islam untuk meningkatkan kesejahteraan lebih berperan serta. Berdasarkan data, apabila dikelola dengan baik, nilai <i>Non Performing financing</i> (pembiayaan bermasalah) dari sektor pertanian relatif lebih rendah dibanding dua sektor lain yang mendapat porsi pembiayaan lebih besar yaitu perdagangan dan industri. Artinya sektor pertanian layak untuk mendapat peningkatan porsi pembiayaan. Penelitian ini ditutup dengan memberikan suatu rekomendasi alternatif pembiayaan Bai As Salam yang memberikan keuntungan seimbang antara perbankan syariah dan petani.</p> |
| 6 | <p>M. Hasan Islamai, 2015</p> | <p>Analisa Pemilihan Pihak Ketiga Pembiayaan Program Kepemilikan Rumah Untuk Karyawan</p> | <p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program KPR dari Bank C dengan rasio benefit dan biaya tertinggi dengan tingkat resiko yang relatif rendah dapat diusulkan menjadi solusi pembiayaan program kepemilikan rumah untuk karyawan lewat pihak ketiga. Persamaan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode AHP dan perbedaannya ialah peneliti menggunakan metode AHP pada pembiayaan UMKM pertanian tanaman pangan tanaman pangan, sedangkan penelitian Hasan Ismail pada program kepemilikan rumah untuk karyawan.</p> |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|--|---|---|
| <p style="text-align: center;">7</p> <p>Bella Carmenia Dwi Andini dan Muhammad Hamka, 2020</p> | <p>Sistem Pendukung Keputusan Penerima Pembiayaan Akad Mudharabah Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process dan Simple Additive Weighting</p> | <p>Penelitian ini metode SPK yang digunakan yaitu AHP dan <i>Simple Additive Weighting</i> (SAW). Metode AHP digunakan untuk menentukan priority vector atau bobot prioritas kriteria dan sub kriteria sedangkan SAW digunakan untuk penentuan ranking penerima pembiayaan. Berdasarkan hasil perhitungan AHP diperoleh nilai prioritas pertama yaitu kriteria jumlah pembiayaan dengan nilai prioritas 0,34, kriteria jangka waktu dengan nilai prioritas 0,22 , kriteria jaminan dengan nilai prioritas 0,17, kriteria riwayat pembiayaan dengan nilai prioritas 0,09, kriteria pekerjaan dengan nilai prioritas 0,05, kriteria penghasilan dengan nilai prioritas 0,05, dan kriteria usia dengan nilai prioritas 0,04. Berdasarkan hasil perhitungan SAW didapatkan alternatif 7 yang direkomendasikan pertama mendapat pembiayaan dengan nilai preferensi (V7) yaitu 0,82 ,alternatif 8 dengan nilai preferensi (V8) yaitu 0.68, alternatif 3 dengan nilai preferensi (V3) yaitu 0,68, alternatif 5 dengan nilai preferensi (V5) yaitu 0.63,alternatif 2 dengan nilai preferensi (V2) yaitu 0.58, alternatif 10 dengan nilai preferensi (V10) yaitu 0.57,alternatif 6 dengan nilai preferensi (V6) yaitu 0.54, alternatif 4 nilai preferensi (V4) yaitu 0.49 , alternatif 9 dengan nilai preferensi (V9) yaitu 0.49, alternatif 1 dengan nilai preferensi (V1) yaitu 0.7.</p> |
|--|---|---|

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

| | | | |
|----|---|--|--|
| 8 | Wiwik Fitria Ningsih & Siti Maria Wardayati, 2015 | Modification Finance of Salam and The Implications for Salam Accounting Treatment in Indonesia | Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sangat pesat bila pada tahun 2006 hanya ada 3 bank syariah dengan 349 kantor, pada tahun 2012 meningkat menjadi 11 bank syariah dengan jumlah kantor 1745. Dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa pembiayaan didominasi oleh akad Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah, padahal masih banyak alternatif akad/model pembiayaan yang lain. Penerapan akad salam pada perbankan Indonesia dengan menjadikan bank sebagai pembeli, sedangkan nasabah sebagai penjual. |
| 9 | Faoeza Hafiz Saragih, (2017) | Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian | Pembiayaan syariah adalah salah satu alternatif pembiayaan yang tepat untuk sektor pertanian yang bisa mengatasi permasalahan utama petani yaitu permodalan untuk pengembangan skala usahanya. Tiga ciri dari pembiayaan syariah adalah bebas bunga, berprinsip bagi hasil dan perhitungan bagi hasil dilakukan setelah periode transaksi berakhir. |
| 10 | Satria Utama,dkk, (2019) | The Role Of Islamic Banking In Agriculture Financing (Case Study Of Indonesian Agriculture Sector) | Penerapan skema <i>salam</i> sebagai alternatif pembiayaan pertanian. Skema pembiayaan <i>salam</i> lebih cocok daripada pembiayaan <i>murabahah</i> yang umum digunakan saat ini. Karena skema pembiayaan <i>salam</i> dimaksudkan untuk membiayai jual beli komoditas baru yang akan diproses atau diproduksi dan penyerahan barang-barangnya di kemudian hari, serta memungkinkan pembayaran yang tidak teratur |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| |
|---|
| <p>saat panen. Beberapa keunggulan tersebut dapat menjadi solusi pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik arus kas sektor pertanian.</p> |
|---|



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah dasar bagaimana cara ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰⁹ Secara umum terdapat tiga metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan kombinasi. Antara satu metode dengan metode yang lain tidak perlu dipertentangkan, karena masing-masing saling melengkapi. Metode mana yang akan dipilih untuk penelitian akan tergantung pada permasalahan, potensi dan tujuan penelitian.¹¹⁰ Menurut Susan Stainback, “*Each methodology can be used to complement the other within the same area of inquiry, since they have different purpose or aims*” dan Creswell, “*Mixed method research is an approach to inquiry that combines or associated both qualitative quantitative forms of research.*”¹¹¹

Berdasar hal tersebut diatas, untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif, bersifat aplikasi ilmu (*applied*), dengan menggunakan alat bantu *decision support system* berupa *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Peneliti akan mengkombinasikan karakteristik metode yang ada disesuaikan dengan tujuan penelitian, Menurut

¹⁰⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Metode)*, (Bandung: Alfabeta. 2013), hlm.3.

¹¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.iii.

¹¹¹ *Ibid*, hlm.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiono, terdapat perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel: 3. 1 Perbedaan Karakteristik Metode Kuantitatif dan Metode Kualitatif

| | Kuantitatif | Kualitatif |
|--|---|--|
| 1 | Desain | Desain |
| | a.Spesifik | a.Umum |
| | b.Ditentukan secara mantap sejak awal | b.Fleksibel |
| 2 | c.Menjadi pegangan langkah demi langkah | c. Berkembang dan muncul dalam proses penelitian |
| | Tujuan | Tujuan |
| | a.Menunjukkan hubungan antar variabel | a.Menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif |
| | b.Menguji teori | b.Menemukan teori |
| State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau | c.Mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif | c.Menggambarkan realitas yang kompleks |
| | | d.Memperoleh pemahaman makna |
| | Teknik pengumpulan data | Teknik pengumpulan data |
| | a.Kusioner | a.Participant observation |
| | | b.In depth interview |
| | b.Observasi dan wawancara terstruktur | c.Dokumentasi |
| | | d.Trianggulasi |
| | Instrument penelitian | Instrument penelitian |
| | a.Test, angket, wawancara terstruktur | a.Peneliti sebagai instrumen |
| | b.Instrument telah terstandar | b.Buku catatan, tape recorder, camera, dll |
| | Data | Data |
| | a.Kuantitatif | a.Deskriptif kualitatif |
| | b.Hasil pengukuran variabel yang dioperasikan dengan instrument | b.Dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen, dll |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|--|
| Sampel | Sampel |
| a. Besar | a. Kecil |
| b. Representative | b. Tidak representatif |
| d. Sedang mungkin random | c. Purposive, snow, dll |
| e. Ditentukan sejak awal | d. Berkembang selama penelitian |
| Analisis | Analisis |
| a. Setelah selesai pengumpulan data | a. Terus menerus, sejak awal sampai akhir |
| b. Deduktif | b. Induktif |
| c. Menggunakan statistik untuk menguji hipotesis | c. Mencari pola, model, teori |
| Hubungan dengan responden | Hubungan dengan responden |
| a. Berjarak, tanpa kontak agar obyektif | a. Empati, akrab agar memperoleh pendalaman mendalam |
| b. Kedudukan peneliti lebih tinggi | b. Kedudukan sama, bahkan sebagai grur, konsultan |
| c. Jangka pendek, sampai hipotesis dibuktikan | c. Jangka panjang, sampai data jenuh, dapat ditemukan hipotesis atau teori |
| Usulan desain | Usulan desain |
| a. Luas dan rinci | a. Singkat, umum dan bersifat sementara |
| b. Literature yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti | b. Literature yang digunakan bersifat sementara tidak menjadi pegangan utama |
| c. Prosedur yang spesifik dan rinci | c. Prosedur bersifat umum |
| d. Masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas | d. Masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan |
| e. Hipotesis dirumuskan dengan jelas | f. Focus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan |
| f. Ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun lapangan | |
| Penelitian dianggap selesai | Penelitian dianggap selesai |
| | Setelah tidak ada data yang dianggap baru |
| Kepercayaan terhadap hasil penelitian | Kepercayaan terhadap hasil penelitian |

| | |
|--|---|
| Pengujian validitas dan reabilitas instrumen | Pengujian kredibilitas, depenabilitas proses dan hasil penelitian |
|--|---|

Penelitian kombinasi ini akan menggunakan *Analytic Hierarchy Process* yang dikembangkan oleh Thomas L Saaty (1970) seorang ahli matematika kelahiran Iraq dari University of Pittsburgh- Amerika Serikat, sebagai alat *decision support system*.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian Pemilihan Akad Pembiayaan Permodalan Terbaik Untuk UMKM Pertanian Tanaman Pangan Dengan *Analytical Hierarchy Process-AHP* dilakukan di Kota Pekanbaru dan Kab. Siak, lokasi tempat tinggal peneliti dan para pakar yang ditunjuk.

Lokasi kota Pekanbaru dipilih antara lain dengan alasan mempermudah koordinasi dengan para pakar yang pada umumnya tinggal dan beraktivitas di Pekanbaru, sedangkan Kab. Siak dipilih dengan alasan ada pakar yang tinggal di Kab. Siak dan peneliti juga melakukan studi tambahan/pendalaman berupa “Implementasi akad Salam kegiatan dalam usaha beras” dengan mengambil sample kelompok tani di yang berlokasi di Muara Kelantan, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Salah satu alasan peneliti memilih Kabupaten Siak sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Siak lebih memadai dari segi infrastruktur irigasi dan rata-rata telah mencapai Indeks Produksi (IP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

200 artinya setahun mampu 2 kali musim tanam dan panen sehingga tpanan tidak hanya tergantung pada satu kali musim tanam, melainkan ada dua kali kesempatan petani memperoleh hasil panen. Disamping itu, Kabupaten Siak juga banyak melakukan perعتakan sawah baru dengan penambahan irigasi. Pada saat ini Kabupaten Siak dikenal sebagai salah satu sentra produksi beras di Provinsi Riau. Meskipun dari segi luas lahan, yang terluas adalah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Rokan Hilir, namun Kabupaten Siak tidak terjadi penurunan luas lahan setiap tahunnya dan tidak terjadi penurunan luas panen setiap tahunnya dan memiliki produktifitas yang relatif lebih tinggi dari kabupaten lainnya yaitu mencapai kisaran 4 ton/Ha, sebuah angka yang relative rendah bila dibandingkan dengan produktivitas provinsi lain yang berlaku sebagai lumbung pangan di Indonesia.

Pemilihan lokasi di Muara Kelantan, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagai lokasi implementasi sistem salam dengan pertimbangan terdapat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Usaha Makmur yang telah memiliki Koperasi “Rumpun Mutiara” yang memberikan jasa dan pelayanan kepada anggotanya (petani padi) berupa penyediaan sarana produksi pertanian berupa bibit padi, pupuk, obat-obatan, peralatan pertanian dan penanganan padi pasca panen seperti penjemuran, penggilingan, penyimpanan sampai kepada pemasaran beras.

Kabupaten Siak merupakan daerah yang strategis ditinjau dari geografis sehingga mudah dilewati oleh semua kabupaten di Provinsi Riau (letaknya pertengahan), dan yang sangat penting, pengurus Gapoktan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Waktu Penelitian

bersifat kooperatif dan bersedia menjadi sample penelitian implementasi akad salam dalam usaha pertanian tanaman pangan (padi).

Adapun waktu penelitian yang dipergunakan adalah sekitar enam bulan, untuk penelitian AHP dan satu musim tanam atau sekitar enam bulam untuk implementasi akad salam pada pertanian tanaman pangan (padi).

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Berbicara populasi sering kita kaitkan dengan siapa dan berapa banyak orang yang harus diteliti. Siapa dalam artian menyangkut karakter yang harus ditetapkan, sedangkan berapa banyak menyangkut ukuran kuantitatif artinya ukuran kuantitatif yang disimbolkan N.¹¹² Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹¹³ Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹¹⁴

Populasi dalam penelitian ini adalah responden pakar, yakni individu berkategori tenaga ahli, baik karena kedudukan/jabatannya/keilmuannya maupun pengalamannya, yang kesemuanya merupakan representasi dari semua unsur *stakeholders*, dan AHP tidak mensyaratkan jumlah responden tertentu, karena satu orang saja dapat dianggap memadai asalkan benar benar memenuhi

¹¹² Haddy Suprpto, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017), hlm.70.

¹¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Cet Ke-9, hlm.215.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm.115.

syarat tenaga ahli. Peneliti kemudian mensyaratkan responden pakar ini setidaknya harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Pengambil keputusan, disini pakar haruslah orang yang memiliki kecakapan dan bertindak sebagai pengambil keputusan pembiayaan baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun lembaga/unit usaha yang dikelolanya
- b. Memiliki pemahaman yang memadai, responden pakar harus memiliki pemahaman mengenai skema pembiayaan, memahami perbedaan, kelebihan, kekurangan, dan karakteristik antar berbagai akad pembiayaan yang disediakan oleh perbankan syariah.
- c. Mampu memberikan informasi memadai sesuai yang diminta. Pakar haruslah kooperatif dan mau memberikan informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Penelitian ini akan menggunakan *Purposive sampling*, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu karena penelitian ini bersifat khusus, penelitian dijalankan kepada responden yang berkategori sesuai dengan metode penelitian (*Analytical Hierarchy Process/AHP*) yaitu *key informan* yang terkait dengan pelaku usaha dan tokoh publik/pakar yang memiliki kompetensi dalam pemberdayaan Petani - UMKM, dan pejabat perbankan yang menyediakan pembiayaan untuk sektor pertanian. *Key informan* harus benar-benar mereka yang memahami dalam pengertian yang luas, baik mengenai karakteristik masing-masing pembiayaan, kelebihan, kekurangan, risiko, dan kebutuhan petani terhadap pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Teknik Pengumpulan Data

Sebagai peneliti, secara garis besar menggunakan empat teknik dasar dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyelesaikan tesis ini sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sukardi, observasi yaitu instrumen lain yang sering dijumpai dalam penelitian yakni dengan cara memberikan pengamatan secara langsung pada suatu objek penelitian.¹¹⁵ Artinya sebelum mengambil data, penulis menghubungi pihak bersangkutan untuk melakukan penelitian.

2. Wawancara

Menurut Muri Yusuf, wawancara (*interview*) merupakan suatu kejadian atau proses suatu interaksi diantara pewawancara (*interviewer*) dan orang yang dapat memberikan informasi yang dapat diwawancarai (*interviewee*) dengan melakukan komunikasi secara langsung. Dan dapat juga dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) diantara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya secara langsung mengenai objek yang akan diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹¹⁶

3. Kuesioner

Menurut Mamik, kuesioner adalah suatu usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk

¹¹⁵ Sukardi, *Metodology Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.78.

¹¹⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Pustaka Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm.372.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijawab secara tertulis oleh responden. Pengisian kuesioner dapat menyangkut diri responden sendiri, orang lain atau objek yang dialami.¹¹⁷

4. Dokumentasi

Menurut Nanang Martono, dokumentasi yaitu merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹¹⁸

E. Sumber Data

Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi sebuah bagian-bagian dan tertata dalm suatu hirarki. Tingkat kepentingan setiap variabel diberi nilai numerik, secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut dibandingkan variabel yang lain.¹¹⁹ Untuk memenuhi analisa tersebut, membutuhkan sejumlah data yang terdiri dari :

1. Data Primer

Data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber/responden. Narasumber adalah 'para pakar' atau tenaga ahli pakar atau tenaga ahli dengan prioritas hierarki yang mewakili: Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan Observasi, melihat dan mengamati secara langsung kondisi dilapangan. Pada pelaksanaan *in-depth interview* ini, selain tujuan yang telah disebutkan, digunakan juga untuk menggali lebih dalam isu dan arah

¹¹⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015), hlm.119.

¹¹⁸ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h.87.

¹¹⁹ Marimin dan Maghfiroh, *Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok*, (Bogor : IPB Press, 2011), hlm.91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan terhadap pengembangan UMKM khususnya petani kecil yang bergerak dalam produksi tanaman pangan (padi) di Provinsi Riau. Hal ini bertujuan untuk semakin mempertajam arah dan pencapaian tujuan dari penelitian. Pihak yang menjadi narasumber adalah mereka yang termasuk kategori tenaga ahli atau pakar di bidang pemberdayaan petani-umkm. Pembobotan dilakukan dengan menggunakan kuesioner AHP yang ditujukan kepada responden yang memenuhi kriteria tenaga ahli atau pakar secara in-depth interview. Selanjutnya kami telah memilih lima responden pakar yang memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sebagai berikut :

Tabel: 3.2 Daftar Responden Pakar

| No | Nama | Jabatan | Instansi |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | Ali Bastoni | Manajer Pbn Aset Wakaf | Dompot Dhuafa |
| 2 | Asral Mashuri, SE.Akt, MBA, MSc, MA | Deputi Kepala Perwakilan | KPw BI Prov. Riau |
| 3 | KH A Abu Zazid, SH, MPd.I | Pimpinan | Ponpes Al Hisa Pekanbaru |
| 4 | Ir. Kholis Romli, MP | Direktur Eksekutif | Kadin Prov Riau |
| 5 | Khairul Anwar A. S | Dirut | PT. Data Teknologi /cowin.id |

2. Data Sekunder

Data dan informasi dari lembaga/dinas/instansi resmi, studi pustaka, penelitian terdahulu, *anekdotal information*, maupun sumber data lainnya yang menunjang. Data ini terutama digunakan untuk menentukan profil umum UMKM di sektor pertanian tanaman pangan, kondisi dan jumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


petani, perkembangan jumlah produksi padi, kondisi pembiayaan di Provinsi Riau, dan data penunjang lainnya.

Teknik Analisa Data

“The simplest form used to structure a decision problem is a hierarchy consisting of three levels: the goal of the decision at the top level, followed by a second level consisting of the criteria by which the alternatives, located in the third level, will be evaluated”.¹²⁰

Dalam menjalankan AHP terdapat sejumlah langkah yang harus dilakukan, antara lain :

1. Menyusun hierarki sebagaimana digambarkan pada *three level hierarchy*.¹²¹



Pada tahap ini dibuat suatu hirarki untuk menentukan tujuan, kriteria dan alternatif. Kegiatan ini pada prinsipnya menggunakan informasi dan pengetahuan yang dimiliki, bisa dengan melibatkan pakar yang dipilih untuk menguraikan permasalahan yang kompleks yang ada menjadi elemen-elemen dasar, dan elemen-elemen tersebut diuraikan lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, agar nanti bisa dinilai skala prioritasnya.

¹²⁰ Saaty, Vargas, Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process, (New York: Springer,2012), hlm.2.

¹²¹ *Ibid*, hlm.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melakukan penilaian pada setiap level hirarki

Selanjutnya dilakukan penilaian/pembobotan terhadap tujuan, faktor, dan kriteria tersebut. Pembobotan ini digunakan untuk penetapan kriteria yang paling bernilai dalam penentuan model pembiayaan yang dibutuhkan oleh petani. Pembobotan setiap level hirarki dinilai melalui perbandingan berpasangan dengan menggunakan skala saaty.¹²² sesuai tabel dibawah :

Tabel: 3.3 Hierarki Skala Saaty dalam Penilaian/Pembobotan

| Intensity of importance | Definition | Explanation |
|-------------------------|--|---|
| 1 | Equal importance | Two activities contribute equally to the objective |
| 2 | Weak | |
| 3 | Moderate importance | Experience and judgment slightly favor one activity over another |
| 4 | Moderate plus | |
| 5 | Strong importance | Experience and judgment strongly favor one activity over another |
| 6 | Strong plus | |
| 7 | Very strong or demonstrated importance | An activity is favored very strongly over another; its dominance demonstrated in practice |
| 8 | Very, very strong | |
| 9 | Extreme importance | The evidence favoring one activity over another is of the highest possible order of affirmation |
| Reciprocals of above | If activity i has one of the above nonzero numbers assigned to it when compared with activity j , then j has the reciprocal value when compared with i | A reasonable assumption |
| Rationals | Ratios arising from the scale | If consistency were to be forced by obtaining n numerical values to span the matrix |

Berdasar skala saaty tersebut untuk mempermudah penelitian, tanpa mengurangi makna, kami sederhanakan menjadi skala sebagai berikut:

¹²² *Ibid*, hlm.6.

Tabel: 3.4 Penyederhanaan Skala Saaty

| Tingkat Kepentingan | Definisi |
|---------------------|--|
| 1 | Sama Penting |
| 3 | Sedikit lebih penting |
| 5 | Jelas lebih penting |
| 7 | Sangat jelas lebih penting |
| 9 | Pasti/mutlak lebih penting (Ekstrim) |
| 2,4,6,8 | Ragu-ragu antar nilai yang berdekatan |
| 1/(1-9) | Kebalikan nilai tingkat kepentingan dari skala 1-9 |

Berdasarkan struktur tersebut, disusunlah kuesioner yang akan ditanyakan kepada responden. Data yang dihasilkan nanti akan berupa data perbandingan berpasangan dengan skala Saaty 1–9.

G. Pengolahan Data

Setelah data dari kuesioner tersebut terkumpul, dilakukan suatu pengolahan data (dengan *software Expert Choice*, excell, dan/atau yang lain) sehingga dapat menghasilkan output alternatif keputusan terbaik. Selanjutnya hasil pengolahan data dengan AHP, ditambah informasi / fakta empiris / fenomena yang didapat dari lapangan, dianalisis untuk menarik kesimpulan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil dari penelitian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP), jenis akad yang terbaik digunakan dalam pemilihan pembiayaan syariah adalah *musyarakah* (kerja sama) dengan bobot 0,3921, akad selanjutnya adalah *salam* dengan bobot 0,3337, akad ketiga adalah *murabahah* (jual beli) dan yang keempat adalah *ijarah* (sewa) dengan bobot 0,1186. Hasil penelitian ini searah dengan kondisi riil di lapangan, dimana mayoritas pembiayaan oleh perbankan syariah menerapkan prinsip *musyarakah*.
2. Akad *musyarakah* dapat dipilih oleh pelaku usaha, khususnya petani yang ingin memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal (perbankan), karena skema *musyarakah* dapat lebih diterima oleh industri perbankan di Indonesia saat ini.
3. Akad *salam* yang berada pada peringkat kedua dengan skor yang tidak berbeda jauh dari *musyarakah*. Mengingat bahwa saat ini masih terdapat kendala penerapan akad *salam* oleh industri perbankan di Indonesia, maka terdapat alternatif yang dapat diambil yaitu penerapan akad *salam pararel*. Dengan penerapan pembiayaan *salam pararel* ini perbankan memperoleh solusi, dan meminimalisir risiko pembiayaan sektor pertanian..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dari hasil percobaan implementasi akad *salam* yang dilakukan bekerjasama dengan gapoktan Usaha Makmur di Sungai Mandau, Kab. Siak menunjukkan penggunaan akad salam dalam bidang pertanian tanaman pangan (beras) berdampak positif, di satu sisi dapat memenuhi kebutuhan permodalan bagi petani, disisi lain juga dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang bekerjasama.
5. Penggunaan pembiayaan syariah, khususnya akad musyarakah dan salam dapat bermanfaat untuk menghilangkan rentenir, menyediakan pembiayaan yang efisien, menambah produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan

B. Saran

Dari hasil penelitian dan implementasi akad *salam* di dunia nyata, maka penulis dapat memberikan sejumlah saran yang bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi UMKM Pertanian Tanaman Pangan, dalam memenuhi permodalan sebaiknya memilih pembiayaan yang sesuai dengan karakter usahanya agar dapat menyelesaikan permasalahan permodalan yang dihadapi. Pemilihan pembiayaan berdasarkan prinsip akad *musyarakah* (kerjasama) merupakan keputusan yang paling sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian tanaman pangan, karena dapat memenuhi kebutuhan permodalan, dan adanya prinsip *profit and loss sharing* dengan pihak lain yang terlibat dalam pembiayaan (perbankan, perusahaan pembiayaan, swasta, maupun pihak lain).
2. Petani dapat memilih menggunakan akad *salam* sebagai alternatif pembiayaan, walaupun sampai saat ini perbankan di Indonesia belum memanfaatkan akad salam. Sumber – sumber pembiayaan lain dapat

dijadikan alternatif sumber pendanaan, antara lain *Islamic social fund* (BAS,LAZ,BWI), *peer to peer lending*, dan kerjasama dengan swasta/lembaga, atau perseorangan.

Perbankan syariah dapat mencoba menerapkan pembiayaan dengan akad *salam paralel* sebagai alternatif pembiayaan sektor pertanian, dengan melibatkan nasabah lain sebagai pembeli produk hasil panen petani selaku debitur, sehingga terbentuklah value chain yang saling menguntungkan.

Penulis menyarankan agar *Islamic Social Fund* yang ada saat ini dapat dimanfaatkan lebih optimal dan mengambil peran yang lebih aktif, serta strategis dalam program pemberdayaan umat. ISF hendaknya tidak hanya fokus pada kegiatan yang bersifat konsumtif dan sosial, tapi juga turut dalam pengembangan kegiatan produktif, salah satunya berupa penyediaan permodalan bagi petani dengan akad *musyarakah* (kerjasama) maupun akad *salam*.

Kami juga menyarankan bagi perusahaan swasta atau perorangan untuk ikut serta menyelesaikan persoalan permodalan bagi petani, disatu sisi ada potensi bagi perusahaan menawarkan return (keuntungan) yang cukup menjanjikan, dan di lain sisi bagi petani dapat menjadi solusi masalah permodalan yang dihadapi setiap menghadapi musim tanam.

Penulis menyarankan agar penelitian ini tidak hanya sampai disini, melainkan penulis berharap semoga masih banyak lagi ilmuan-ilmuan yang menjalankan penelitian ini khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan akad salam dalam dunia pertanian di Indonesia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bagi Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah semoga ini dapat menjadi bahan-bahan ilmiah, dan dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian berikutnya terutama yang berkaitan dengan pemilihan model pembiayaan terbaik bagi berbagai pihak yang membutuhkan model pembiayaan yang berbeda-beda sesuai dengan siklus bisnisnya masing-masing.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim Adiwarmanto. 2014. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- A Ahmad Ridwan. 2016. *Implementation Akad Muzara'ah in Islamic Bank: Alternative to Access Capital Agricultural Sector*. Jurnal Iqtishoduna, Vol 7 No.1. Universitas Negeri Surabaya.
- A Kramunnas dan Syarifuddin. 2021. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Anggraini Betti, dkk. 2022. *Akad Tabarru' dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Bengkulu: CV.Sinar Jaya Berseri.
- Ascarya. 2012. *Bank dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ayu Retno Dewi Noviwati. 2018. *Analisis UMKM di Bidang Pertanian di Desa Pandansari Kec.Ngantang, Kab.Malang (Dengan Pendekatan IE Matrix)*. Jurnal Manajemen dan Akutansi: Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, Vol.6, No.1.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Riau Agustus 2020*.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Pertumbuhan Ekonomi Riau Triwulan IV-2020*. Berita Resmi Statistik No. 11/02/Th. XXII.
- Beik, dkk. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah Untuk Sektor Pertanian di Indonesia*. Jurnal Agro Ekonomi. Vol. 31 No. 1.
- Darwanto, dkk. 2018. *Pengembangan Produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Pertanian Berbasis Potensi Lokal*. Jurnal Untidar: Universitas Diponegoro, Vol.1, No.2.
- Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa. 2020. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Dana. 2018. *Metode & Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fardillah Frena, dkk. 2021. *Perbankan Syariah Indonesia*. Cirebon: Insania.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000.
- Fatwa Dewan Syariah No.07/DSN-MUI/IV/2000.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.09/DSN-MUI/IV/2000.
- Fauaid Imam. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online*. Jurnal Al-Hukmi: Universitas Ibrahimy Situbondo. Volume 1, No.2.
- Ferdiansyah Yonna, “*Profil Desa Muara Kelantan Kec.Sungai Mandau Kab.Siak Prop.Riau*”, dikutip dari <https://www.setarajambi.org/profil-desa-muara-kelantan-kec-sungai-mandau-kab-siak-prop-riau>, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 jam 13:31.
- Ghofur Abdul Anshori. 2018. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamdani. 2020. *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat/ Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasanudin Maulana dan Jaih Mubarak. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana.
- Hasanah Uswah. 2018. *Bay’ Al-Salam dan Bay’ Al-Istisna’*. Jurnal Agama dan Pendidikan Islam: UMSU. ISSN: 2598-0033.
- Hakim Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hermawan Iwan, dkk. 2018. *Paket Kebijakan Ekonomi dan Akutansi Keuangan: Perspektif Pengembangan UMKM Promosi Ekspor*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Herda Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hawati. 2009. *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Ciputat Press Group.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sate Isamha University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Irfam Ahmad Sholihin. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismaail. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Jasra, dkk. 2011. *Determinants of Business Succes of Small and Medium Enterprises*. International Journal of Business and Social Science. Vol. 2 No. 20.
- Kasmir. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Depok: RajawaliPrinting.
- Khafid bin Hajar Askolani. *Kitab Bulughul Marom "Bab Syirkah Wa Wakalah"*. Surabaya: Darul Kalam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Al-Qur'an Terjemah*. Pustaka Al-Mubini: Jakarta.
- M.Juhro Solikin. 2020. *Ekonomi Moneter Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Makkulau Rio Wahyu dan Heri Irawan. 2020. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Sumatera Barat: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Balai Insan Cendikia.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Murimin dan Maghfiroh. 2011. *Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok*. Bogor : IPB Press.
- Martono Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Muljono Djoko. 2014. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: ANDI.
- Maulidi Ali. 2011. *Teknik Memahami Akutansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Alim's Public.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nawawi Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nur Binti Asiyah. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Nurhayati Sri dan Wasilah. 2009. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salembah.
- Nurmasrina dan P.Adiyoes Putra. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Publishing and Printing.
- OECD. 2017. *Enhancing the Contributions of SMEs in a Global and Digitalised Economy*. Paris.
- Perwaatdja Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Versia Grafika.
- Raihana dkk. 2017. *Small and Medium Enterprises : Critical Problems and Possible Solutions*. International Business Management: Vol.11 No.1.
- Remy Sutan Sjahdeini. 2014. *Perbankan Syariah (produk-produk dan aspek-aspek hukumnya)*. Jakarta: Kencana.
- Rivai Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rohman Holilur. 2020. *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid Syari'ah) Hasil Bahsul Masa'i NU, dan Fatwa DSN-MUI*.
- Saaty TL. 1990. *How to make a decision : The Analytic Hierarchy Process*. European Journal of Operational Research 48.
- Saaty TL. 2012. *Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process*. New York : Springer.
- Sawwat Ahmad. 2018. *Jual-beli Akad Salam*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Songko Aji. 2017. *Pemilihan Karyawan Baru dengan Metode AHP (Analytic Hierarchy Process)*. Jurnal Informatika Mulawarman: Universitas Samarinda. Vol.12, No.2, ISSN: 2597-4963.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Schady Tri. 2014. *Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No.3, ISSN: 1978-5186.
- Shanjuntak Mariana, dkk. 2021. *Manajemen UMKM dan Koperasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Soemitra Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Soebakti Try. 2019. *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Metode)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2011. *Metodology Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suprpto Haddy. 2017. *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Gosen Publishing.
- Supriadi Apip, dkk. 2018. *Analytical Hierarchy Process (AHP) Teknik Penentuan Strategi Daa Saing Kerajinan Bordir*. Yogyakarta: Deepublish.
- Susanto Ferry. 2020. *Pengenalan Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syafi'i Muhammad Antonio. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syarif. 2020. *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Ufa Fena Aulia. 2020. *Akutansi Bank Syariah Berdasarkan PSAK 2007 dan PAPSI 2013 (Kajian Teori dan Analisa Studi Kasus)*. Jawa Timur: IAIN Madura Press.
- Uma, dkk. 2019. *The role of Islamic Banking in Agriculture Financing*. Humanities & Social Sciences Reviews eISSN: 2395-6518 Vol 7, No 2.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008.
- Warto. 2015. *Kondisi Kemiskinan Petani dan Upaya Penanggulangannya*. Jurnal PKS Vol.14 No.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Widiana, dkk. 2017. *Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah: IAIN Salatiga.
- Wulan Dewi Sari dan Mohamad Yusak Anshori. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istisna', Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015- Agustus 2016)*. Accounting and Management Journal: Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Vol.1 No.1.
- Yohana Dewi br Ginting, dkk. 2020. *Sistem Pendukung Keputusan dengan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).
- Yulia Ika Fauzian dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Yusrialis. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Pekanbaru: Suska Press.
- Yusuf Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Wahyudi Deddy Purba, dkk. 2020. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Medan: Yayasan Kita Menulis.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 1: Kuesioner

PENENTUAN AKAD PEMBIAYAAN TERBAIK UNTUK PETANI KETAHANAN PANGAN

1. Pengantar

Penentuan akad pembiayaan terbaik untuk UMKM/petani sektor ketahanan pangan (padi, cabai, bawang, dll) tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembiayaan yang lain, peneliti berusaha mencari akad yang terbaik yang dilakukan dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan struktur AHP sebagai berikut :



Contoh Pengisian

Penentuan Jenis Skim Pembiayaan Syariah Untuk Komoditi Tanaman Pangan

Jenis skim pembiayaan syariah untuk komoditi tanaman pangan adalah:

- Murabahah (Jual Beli)
- Musyarakah (Kerjasama)
- Ijarah (Sewa)
- Salam

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan penilaian **tingkat kepentingan** (skor) antar masing-masing **Jenis Akad Pembiayaan** dengan skor penilaian seperti pada Tabel berikut (Tabel 1)

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| Nilai Skor | Keterangan |
|------------|--|
| 1 | Jenis Pembiayaan Syariah yang satu dengan yang lainnya SAMA PENTING |
| 3 | Jenis Pembiayaan Syariah yang satu SEDIKIT LEBIH PENTING (agak kuat) dibanding Jenis Pembiayaan Syariah yang lainnya. |
| 5 | Jenis Pembiayaan Syariah yang satu sifatnya LEBIH PENTING (lebih kuat pentingnya) dibanding Jenis Pembiayaan Syariah yang lainnya |
| 7 | Jenis Pembiayaan Syariah yang satu SANGAT PENTING dibanding Jenis Pembiayaan Syariah yang lainnya |
| 9 | Jenis Pembiayaan Syariah yang satu EKSTRIM PENTINGNYA dibanding Jenis Pembiayaan Syariah yang lainnya |
| 2, 4, 6, 8 | Nilai tengah di antara dua nilai skor penilaian diatas |

Berilah Tanda (✓) pada kolom skor yang paling sesuai

| Kolom Kiri | Diisi jika Jenis Pembiayaan Syariah di Kolom Kiri lebih penting dibanding Jenis Pembiayaan Syariah di Kolom Kanan | | | | | | | | | Diisi Bila Sama Penting | Diisi jika Jenis Pembiayaan Syariah di Kolom Kanan lebih penting dibanding Jenis Pembiayaan Syariah di Kolom Kiri | | | | | | | | | Kolom Kanan |
|------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|------------------------|--|-------------|
| | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Murabahah (Beli) | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | Musyarakah (Kerjasama) | | |
| Murabahah (Beli) | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | Ijarah (Sewa) | | |
| Musyarakah (Kerjasama) | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | Ijarah (Sewa) | | |

Jika Akad Murabahah **LEBIH PENTING** dibandingkan dengan Akad Musyarakah

Jika Akad Murabahah **SAMA PENTING** dengan Akad Ijarah

Jika Akad Musyarakah **SANGAT PENTING** dibandingkan dengan Akad Ijarah

Penentuan Bobot Kriteria Pembiayaan Syariah Untuk Komoditi Tanaman Pangan

Jenis kriteria pembiayaan syariah untuk komoditi tanaman pangan adalah:

- Cara Pembayaran
- Bentuk Perjanjian
- Margin
- Cara Pelunasan
- Jangka Waktu

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan penilaian **tingkat kepentingan** (skor) antar masing-masing **Kriteria** dengan skor penilaian seperti pada Tabel berikut (Tabel 1)

| Nilai Skor | Keterangan |
|------------|--|
| 1 | Kriteria yang satu dengan yang lainnya SAMA PENTING |
| 3 | Kriteria yang satu SEDIKIT LEBIH PENTING (agak kuat) dibanding Kriteria yang lainnya. |
| 5 | Kriteria yang satu sifatnya LEBIH PENTING (lebih kuat pentingnya) dibanding Kriteria yang lainnya |
| 7 | Kriteria yang satu SANGAT PENTING dibanding Kriteria yang lainnya |
| 9 | Kriteria yang satu EKSTRIM PENTINGNYA dibanding Kriteria yang lainnya |
| 2, 4, 6, 8 | Nilai tengah di antara dua nilai skor penilaian diatas |

- Bapak/Ibu diminta memberikan penilaian **tingkat kepentingan** (skor) antara masing-masing **Kriteria** yang digunakan pembiayaan syariah komoditas tanaman pangan berdasarkan **Jenis Akad Pembiayaan Murabahah**

Berilah Tanda (√) pada kolom skor yang paling sesuai terhadap penilaian tingkat kepentingan masing-masing **Kriteria** pada tabel berikut (Tabel 2).

| Kolom Kiri | Diisi jika Jenis Pembiayaan Syariah di Kolom Kiri <i>lebih penting</i> dibanding Jenis Pembiayaan Syariah di Kolom Kanan | | | | | | | | Diisi Bila Sama Penting | Diisi jika Jenis Pembiayaan Syariah di Kolom Kanan <i>lebih penting</i> dibanding Jenis Pembiayaan Syariah di Kolom Kiri | | | | | | | | Kolom Kanan |
|-----------------|--|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Cara Pembayaran | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | Bentuk Perjanjian |
| Cara Pembayaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cara Pelunasan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Penentuan alternatif dalam pelaksanaan skim pembiayaan syariah komoditas tanaman pangan dilakukan berdasarkan Kriteria:

- 1) Cara Pembayaran:
 - (a) Bulanan
 - (b) Musiman
 - (c) Lainnya
 - 2) Bentuk Perjanjian:
 - (a) Jual Beli
 - (b) Bagi hasil
 - (c) Sewa
 - 3) Margin:
 - (a) Keuntungan di awal
 - (b) By Project
 - (c) Produk
 - 4) Cara pelunasan:
 - (a) Uang
 - (b) Produk
 - (c) Lainnya
 - 5) Jangka waktu:
 - (a) Waktu tetap
 - (b) Waktu tertentu
 - (c) Siklus produksi
- 3.1 Bapak/Ibu diminta untuk memberikan penilaian **tingkat kepentingan** (nilai skor) antar alternatif pembiayaan dengan skor penilaian seperti pada Tabel berikut.

TABEL ALTERNATIF

| Nilai Skor | Keterangan |
|------------|---|
| 1 | Alternatif yang satu dengan yang lainnya SAMA SAMA dapat DIUNGGULKAN |
| 3 | Alternatif yang satu SEDIKIT LEBIH dapat DIUNGGULKAN dibanding Alternatif yang lainnya. |
| 5 | Alternatif yang satu sifatnya LEBIH dapat DIUNGGULKAN dibanding Alternatif yang lainnya |
| 7 | Alternatif yang satu SANGAT DAPAT DIUNGGULKAN dibanding Alternatif yang lainnya |
| 9 | Alternatif yang satu EKSTRIM DAPAT DIUNGGULKAN dibanding Alternatif yang lainnya |
| 2, 4, 6, 8 | Nilai tengah di antara dua nilai skor penilaian diatas |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak/Ibu diminta memberikan penilaian **tingkat kepentingan** (skor) antara masing-masing **Alternatif** yang digunakan dalam penentuan skim pembiayaan syariah komoditas tanaman pangan berdasarkan **Kriteria CARA PEMBAYARAN**

Berilah Tanda (√) pada kolom skor yang paling sesuai

| Kolom Kiri | Diisi jika Alternatif di Kolom Kiri <i>lebih penting</i> dibanding Alternatif di Kolom Kanan | | | | | | | | Diisi Bila Sama Penting | Diisi jika Alternatif di Kolom Kanan <i>lebih penting</i> dibanding Alternatif di Kolom Kiri | | | | | | | | Kolom Kanan |
|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Bulan | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | Musiman |
| Musiman | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | Lainnya |

d. Bapak/Ibu diminta memberikan penilaian **tingkat kepentingan** (skor) antara masing-masing **Alternatif** yang digunakan dalam penentuan skim pembiayaan syariah komoditas tanaman pangan berdasarkan **Kriteria CARA PEMBAYARAN**

Berilah Tanda (√) pada kolom skor yang paling sesuai

| Kolom Kiri | Diisi jika Alternatif di Kolom Kiri <i>lebih penting</i> dibanding Alternatif di Kolom Kanan | | | | | | | | Diisi Bila Sama Penting | Diisi jika Alternatif di Kolom Kanan <i>lebih penting</i> dibanding Alternatif di Kolom Kiri | | | | | | | | Kolom Kanan |
|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Jual Beli | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | Bagi hasil |
| Bagi hasil | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | Sewa |

e. Bapak/Ibu diminta memberikan penilaian **tingkat kepentingan** (skor) antara masing-masing **Alternatif** yang digunakan dalam penentuan skim pembiayaan syariah komoditas tanaman pangan berdasarkan **Kriteria MARGIN**

Berilah Tanda (√) pada kolom skor yang paling sesuai



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| Kolom Kiri | Diisi jika Alternatif di Kolom Kiri <i>lebih penting</i> dibanding Alternatif di Kolom Kanan | | | | | | | | Diisi Bila Sama Penting | Diisi jika Alternatif di Kolom Kanan <i>lebih penting</i> dibanding Alternatif di Kolom Kiri | | | | | | | | | Kolom Kanan |
|--------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Kontribusi di awal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | By Project |
| Project | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Produk |

f. Bapak/Ibu diminta memberikan penilaian **tingkat kepentingan** (skor) antara masing- masing **Alternatif** yang digunakan dalam penentuan skim pembiayaan syariah komoditas tanaman pangan berdasarkan **Kriteria CARA PELUNASAN**

Berilah Tanda (√) pada kolom skor yang paling sesuai

| Kolom Kiri | Diisi jika Alternatif di Kolom Kiri <i>lebih penting</i> dibanding Alternatif di Kolom Kanan | | | | | | | | Diisi Bila Sama Penting | Diisi jika Alternatif di Kolom Kanan <i>lebih penting</i> dibanding Alternatif di Kolom Kiri | | | | | | | | | Kolom Kanan |
|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Uang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Produk |
| Produk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lainnya |

3. Bapak/Ibu diminta memberikan penilaian **tingkat kepentingan** (skor) antara masing- masing **Alternatif** yang digunakan dalam penentuan skim pembiayaan syariah komoditas tanaman pangan berdasarkan **Kriteria JANGKA WAKTU**

Berilah Tanda (√) pada kolom skor yang paling sesuai

| Kolom Kiri | Diisi jika Alternatif di Kolom Kiri <i>lebih penting</i> dibanding Alternatif di Kolom Kanan | | | | | | | | Diisi Bila Sama Penting | Diisi jika Alternatif di Kolom Kanan <i>lebih penting</i> dibanding Alternatif di Kolom Kiri | | | | | | | | | Kolom Kanan |
|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 2: Biodata



Curriculum Vitae

Name : **Ir. Kholis Romli, MP**
Place/ Date of Birth : Malang, September 23, 1966 Religion : Moslem
Address : Perum Aur Kuning Blok B1 No. 17, Jalan Aur Kuning, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru.
Office Phone : +62761-35454
Mobile Phone/ WA : +6281381080099
Email : kholisromli@gmail.com

Educational Background

1. Master Profesional (MP), Program Studi Pengembangan Masyarakat, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor (IPB), 2011
2. Sarjana Pertanian (Ir), Jurusan Mekanisasi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang, 1992
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Malang, 1986
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Malang, 1983
5. Sekolah Dasar Negeri Dinoyo 3, Malang, 1980

Work Experiences

2012 - Current **Executive Director Riau Chamber of Commerce and Industry (Kamar Dagang dan Industri), Riau Province.**

2012 – Current **Wakil Ketua Yayasan LAPAK UMKM, Pekanbaru, Riau Province.**

Responsible in all SME development, social entrepreneurship and CSR Program design; identify and develop social capital; develop concept and action program for social problem solving through entrepreneurship principals; encourage and manage partnership opportunities with government, private, and communities to develop social entrepreneurship;

2011 – 2012 **Executive Director Lembaga Pengembangan Komunitas dan kewirausahaan Sosial, Pekanbaru, Riau Province.** Responsible in all community development and social entrepreneurship design program; identify and develop social capital; develop concept and action program for social problem solving through

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

entrepreneurship principals; encourage and manage partnership opportunities with government, private, and communities to develop social entrepreneurship

2009 - Current

SME and CSR Specialist (Consultant and Trainer)

Experienced in all SME and Community Development Program included training development, CSR implementation development, Business plan development, planning and implementing business incubation for SME, creating partnership among SME with Banks and market;

2005 - 2008

Executive Director Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat (YPPM), an CSR Implementing Organization of PT. RAPP at Riau Province.

Responsible in all CSR design program, planning and budgeting CSR project, monitoring and evaluating program; stakeholder mapping and coordinate all department within organization to meet the objectives; encourage and manage partnership opportunities to achieve the common goals on CSR;

2002 – 2005

Head of Small and Medium Enterprises (SME) Development, CSR Department PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP), Pelalawan, Riau Province.

Experienced in creating business partnership program among local enterprises surrounding operational area of company with PT. RAPP, Banks, and other parties; developing SME's training moduls and other capacity building for local entrepreneur; identifying business opportunities through Business Units coordinating within company as well as recruiting target group of beneficiaries; preparing planning and budgeting CSR program.

1999 – 2001 Internal Expert on Community Development Program PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP), Pelalawan, Riau.

Responsible in all human resource development and capacity buiding for CD officers; designing concept of community based development surrounding operational area of company; building CD's standart operating procedures and organizational development; preparing planning and budgeting of CD of CD activities.

1994 – 1998

Manager Pusat Pengembangan Kemitraan Usaha (PPKU) Yayasan Prasetiya Mulya, Jakarta.

Responsible in developing business partnership program among small medium enterprises and cooperatives with private company, banks, and other parties at Jakarta, West

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Java and East Java ; developing SME's training moduls and other capacity building for smallholders; develop business consultancy clinic for SME and Cooperatives.

Operational Manager PT. Borobudur Indah, Semarang.

Responsible for managing a medium scale company operational with more hundred workers. Experienced in developing Small Medium Enterprises.

Training and Seminar

| | |
|-------------|--|
| 1992 – 1993 | |
| 1994 | Participant on “Training for The Trainers (TOT) Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK)”, conducted by Yayasan Prasetiya Mulya cooperation with Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIMA) Prasetiya Mulya at Jakarta. |
| 1996 | Participant on “Effective Leadership Workshop”, conducted by STIMA Prasetiya Mulya, at Jakarta. |
| 1997 | Facilitator on “Pelatihan Manajemen Usaha UKMK se Jawa Barat”, conducted by Pemprov Jabar cooperation with KADIN Jabar. |
| 1999 | Participant on “Community Based Development Workshop”, conducted by Yayasan Bina Sumberdaya Masyarakat (BIDARA), at Pangkalan Kerinci, Riau |
| 2001 | Participant on Achievement Motivation Training “Peningkatan Karya Prestatif (PKP)” (Basic and Advance), conducted by PT. Pinasthika Sasura, Jakarta. |
| 2002 | The Best 5 of Participants on “Public Relation and Crisis Management Training” trained by Desk of Eduard Depari. |
| 2003 | Participant on “ Konggres Lembaga Ekolabel Indonesia”, conducted by Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) at Jakarta |
| 2004 | Participant on “ The 4 Roles Leadership Training”, conducted by PT. Dunamis. Participant on “BRI International Seminar on Micro-banking system” conducted by PT. Bank BRI, at Nusa Dua, Bali |
| 2005 | Facilitator on “Semiloka Implementasi Strategi CSR”, conducted by LPP Medan cooperation with PTPN V, at Pekanbaru. Speaker on “Workshop and Konggres II Maporina”, at Jakarta. Facilitator on Lokakarya “Perencanaan Strategis dan Bisnis Lembaga Keuangan Mikro”, conducted PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), at Pekanbaru. |
| 2006 | Participant on “ Indonesia CSR Award and Seminar” conducted by Majalah SWA cooperation with CFCD, at Jakarta. Facilitator on “SME Patnership Development Workshop”, conducted by APINDO chapter Riau, at Pekanbaru. |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Participant on “ Lokakarya Perencanaan Strategis Program Pemberdayaan Masyarakat Tesso Nilo”, conducted by Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo (YNTN) cooperation with WWF, at Pekanbaru.

Khairul Anwar Ade Saputra

Executive Director at PT Daka Teknologi Inovasi
Pekanbaru

Summary

Experienced Director with a demonstrated history of working in the computer software industry. Skilled in Enterprise Software, Agile Methodologies, Management, Software as a Service (SaaS), and Software Development. Strong professional graduated from Politeknik Caltex Riau.

Experience

PT Daka Teknologi Inovasi
Executive Director
February 2020 - Present (2 years 3 months)
Pekanbaru Area, Riau, Indonesia

Cowin.id
Chief Executive Officer
October 2017 - Present (4 years 7 months)
Pekanbaru Area, Riau, Indonesia

Short Term Farming Investment Platform
Berinvestasi di bidang pertanian dan peternakan dengan periode yang singkat.
Est 2017.
Estimasi ROI 9 - 14.5% dalam 5 bulan.

PT Bisnis Riau Gaido
Executive Director
April 2014 - Present (8 years 1 month)
Pekanbaru Area, Riau, Indonesia

Codora
Chief Executive Officer
April 2013 - Present (9 years 1 month)
Pekanbaru Area, Riau, Indonesia

IT Development & Consultant

Liburun Race Management

Contact

Jalan Karya Mandiri, Perum Kartama
Raya Blok G 28&29
+628117753123 (Home)
khairulpcr10@gmail.com

www.linkedin.com/in/khairulaas
(LinkedIn)
cangkirware.com (Company)
cowin.id (Company)
startuppekanbaru.org/ (Company)

Top Skills

Business Strategy
Software Development
Project Management

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Co-Founder

October 2017 - Present (4 years 7 months)

Pekanbaru Area, Riau, Indonesia

Race Management - Sports Photography - Sports Apparel.

Born from community.

Followhub

Co-Founder

April 2018 - Present (4 years 1 month)

Pekanbaru Area, Riau, Indonesia

Meetup Coworking & Office Space

Director Of Operations

December 2018 - December 2019 (1 year 1 month)

Pekanbaru Area, Riau, Indonesia

Coworking & Office Space

Education

Politeknik Caltex Riau

4-Year Diploma, Information Technology · (August 2010 - August 2014)

CURRICULUM VITAE

Nama : Asral Mashuri, S.E., Akt., MBA, M.Sc., M.A.

Alamat : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

Email : asral@bi.go.id



PENDIDIKAN

1. Sarjana Akuntansi, Universitas Trisakti, Jakarta 1991
2. Master of Business Administration & Master of Science, Institute of Management Studies, Jakarta 1999
3. Master of Arts, International University of Japan, Japan 2001

PENGALAMAN KERJA

| Tahun | Jabatan | Keterangan |
|-------------|--------------------------------|---|
| 1994 – 1998 | Staf | KPw BI Sulawesi Tenggara |
| 1998 – 1999 | Staf | KPw BI Solo |
| 1999 – 2001 | Petugas Belajar Jangka Panjang | International University of Japan |
| 2001 – 2003 | Peneliti Ekonomi Yuniior | Departemen Kebijakan Moneter, KP BI |
| 2003 – 2008 | Analisis | Unit Khusus Manajemen Informasi, KP BI |
| 2008 – 2012 | Asisten Direktur | Deputi Kepala Perwakilan, KPw BI Kalimantan Tengah |
| 2012 – 2014 | Asisten Direktur | Kepala Tim Uang dan Bahan Uang, Departemen Pengelolaan Uang, KP BI |
| 2014 – 2017 | Deputi Direktur | Kepala Divisi Distribusi Uang, Departemen Pengelolaan Uang, KP BI |
| 2017 – 2019 | Deputi Direktur | Kepala Divisi Penanggulangan Upal, Departemen Pengelolaan Uang, KP BI |
| 2019 – 2019 | Deputi Direktur | Departemen Sumber Daya Manusia, KP BI |
| 2019 – 2019 | Deputi Direktur | Analisis Eksekutif Divisi APE, KPw BI Riau |
| 2020 – now | Deputi Direktur | Kepala Divisi SPPUR & MI, KPw BI Riau |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernah Bertugas :

1. Head Partnership Fundraising Dompel Dhuafa 2014
2. Head "Fundraiser Retail Ramadhan Dompel Dhuafa 2015
3. Fundraiser Dompel Dhuafa Hong Kong "Wakaf" 2015
4. Instruktur Teknik Fundraising
5. Pimpinan Dompel Dhuafa Riau 2016 – Oktober 2021
6. Mgr Regional Dompel Dhuafa Sumatera 2018 - 2019
7. Mentor Bisnis Program Wirausaha UMRI 2018
8. Anggota Ahli Pencapaian SDGs Provinsi Riau 2017 - 2021
9. Anggota Ahli Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau 2018 – 2021
10. Tim Anggota Literasi dan Pengembangan Gerakan Wakaf BANK INDONESIA Kpw. RIAU 2021
11. SDG Certified Leader 2021 (Angkatan 1)
12. Senior Officer Program Pengembangan Wakaf Dompel Dhuafa 15 Nov 2021 s.d Sekarang
13. Ketua FOZ (Forum Zakat) Riau 2019 – November 2021

alibastoni 



alibastoni@dompelDhuafa.org
085266655066

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3: Tabulasi Data

Hasil Tabulasi Jawaban Responden Mengenai Penilaian Prioritas Kepentingan dalam Pemilihan Pembiayaan Syariah

| Jenis Akad | Murabahah | Musyarakah | Ijarah | Salam |
|------------------------|-----------|------------|--------|-------|
| Murabahah (Jual Beli) | 1 | 2/5 | 1 3/5 | 2/5 |
| Musyarakah (Kerjasama) | 2 1/2 | 1 | 4 | 1 |
| Ijarah (Sewa) | 5/8 | 1/4 | 1 | 1/2 |
| Salam | 2 1/2 | 1 | 2 | 1 |

Sumber: Hasil Pengolahan AHP

Hasil Tabulasi Jawaban Responden Mengenai Prioritas Kepentingan (Bobot) Akad dalam Pemilihan Pembiayaan Syariah

| Jenis Akad | Bobot | Prioritas |
|------------------------|--------|-----------|
| Murabahah (Jual Beli) | 0,1556 | 3 |
| Musyarakah (Kerjasama) | 0,3921 | 1 |
| Ijarah (Sewa) | 0,1186 | 4 |
| Salam | 0,3337 | 2 |

Sumber: Hasil Pengolahan AHP

Hasil Tabulasi Jawaban Responden Mengenai Penilaian Prioritas Kepentingan Kriteria pada Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jenis Akad Pembiayaan Murabahah

| Kriteria | Cara Pembayaran | Bentuk Perjanjian | Margin | Cara Pelunasan | Jangka Waktu |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| Cara Pembayaran | 1 | 1/7 | 1/3 | 1 1/3 | 1/3 |
| Bentuk Perjanjian | 6 3/5 | 1 | 1 | 2 5/7 | 1 7/9 |
| Margin | 3 1/6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Cara Pelunasan | 3/4 | 3/8 | 1/3 | 1 | 4/9 |
| Jangka Waktu | 4 3/4 | 5/9 | 1 | 2 1/4 | 1 |

Sumber: Hasil Pengolahan AHP

Hasil Tabulasi Jawaban Responden Mengenai Prioritas Kepentingan (Bobot) Kriteria pada Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jenis Akad Pembiayaan Murabahah

| Kriteria | Bobot | Prioritas |
|-------------------|--------|-----------|
| Cara Pembayaran | 0,0812 | 5 |
| Bentuk Perjanjian | 0,3525 | 1 |
| Margin | 0,2606 | 2 |
| Cara Pelunasan | 0,0902 | 4 |
| Jangka Waktu | 0,2155 | 3 |

Sumber: Hasil Pengolahan AHP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil Tabulasi Jawaban Responden Mengenai Penilaian Prioritas Kepentingan Kriteria pada Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jenis Akad Pembiayaan Musyarakah

| Kriteria | Cara Pembayaran | Bentuk Perjanjian | Margin | Cara Pelunasan | Jangka Waktu |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| Cara Pembayaran | 1 | 1/6 | 1/3 | 5/6 | 1/4 |
| Bentuk Perjanjian | 6 4/9 | 1 | 1 2/7 | 2 3/4 | 7/9 |
| Margin | 2 3/4 | 7/9 | 1 | 1 3/4 | 2/3 |
| Cara Pelunasan | 1 1/5 | 1/3 | 4/7 | 1 | 1/3 |
| Jangka Waktu | 4 2/7 | 1 2/7 | 1 5/9 | 3 | 1 |

Sumber: Hasil Pengolahan AHP

Hasil Tabulasi Jawaban Responden Mengenai Prioritas Kepentingan (Bobot) Kriteria pada Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jenis Akad Pembiayaan Musyarakah

| Kriteria | Bobot | Prioritas |
|-------------------|--------|-----------|
| Cara Pembayaran | 0,0689 | 5 |
| Bentuk Perjanjian | 0,3055 | 2 |
| Margin | 0,2008 | 3 |
| Cara Pelunasan | 0,1020 | 4 |
| Jangka Waktu | 0,3228 | 1 |

Sumber: Hasil Pengolahan AHP

Hasil Tabulasi Jawaban Responden Mengenai Penilaian Prioritas Kepentingan Kriteria pada Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jenis Akad Pembiayaan Ijarah

| Kriteria | Cara Pembayaran | Bentuk Perjanjian | Margin | Cara Pelunasan | Jangka Waktu |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| Cara Pembayaran | 1 | 3/8 | 2/3 | 2/3 | 2/5 |
| Bentuk Perjanjian | 2 5/8 | 1 | 1 2/9 | 1 1/3 | 4/7 |
| Margin | 1 5/9 | 5/6 | 1 | 2/3 | 5/9 |
| Cara Pelunasan | 1 3/7 | 3/4 | 1 1/2 | 1 | 5/7 |
| Jangka Waktu | 2 2/5 | 1 5/7 | 1 7/9 | 1 2/5 | 1 |

Sumber: Hasil Pengolahan AHP

Hasil Tabulasi Jawaban Responden Mengenai Prioritas Kepentingan (Bobot) Alternatif pada Kriteria Bentuk Perjanjian

| Alternatif | Bobot | Prioritas |
|------------|--------|-----------|
| Jual Beli | 0,1867 | 3 |
| Bagi Hasil | 0,6040 | 1 |
| Sewa | 0,2094 | 2 |

Sumber: Hasil Pengolahan AHP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil Tabulasi Jawaban Responden Mengenai Penilaian Prioritas Kepentingan Alternatif pada Kriteria Margin

| Alternatif | Keuntungan Diawal | By Project | Produk |
|-------------------|-------------------|------------|--------|
| Keuntungan Diawal | 1 | 1/3 | 1/2 |
| By Project | 2 4/5 | 1 | 1 2/9 |
| Produk | 2 | 5/6 | 1 |

Sumber: Hasil Pengolahan AHP

Hasil Tabulasi Jawaban Responden Mengenai Prioritas Kepentingan (Bobot) Alternatif pada Kriteria Margin

| Alternatif | Bobot | Prioritas |
|-------------------|--------|-----------|
| Keuntungan Diawal | 0,1718 | 3 |
| By Project | 0,4625 | 1 |
| Produk | 0,3657 | 2 |

Sumber: Hasil Pengolahan AHP

Hasil Tabulasi Jawaban Responden Mengenai Penilaian Prioritas Kepentingan Alternatif pada Kriteria Cara Pelunasan

| Alternatif | Uang | Produk | Lainnya |
|------------|-------|--------|---------|
| Uang | 1 | 3/7 | 1 1/4 |
| Produk | 2 1/3 | 1 | 3 |
| Lainnya | 4/5 | 1/3 | 1 |

Sumber: Hasil Pengolahan AHP

Hasil Tabulasi Jawaban Responden Mengenai Prioritas Kepentingan (Bobot) Alternatif pada Kriteria Cara Pelunasan

| Alternatif | Bobot | Prioritas |
|------------|--------|-----------|
| Uang | 0,2407 | 2 |
| Produk | 0,5661 | 1 |
| Lainnya | 0,1932 | 3 |

Sumber: Hasil Pengolahan AHP

Hasil Tabulasi Jawaban Responden Mengenai Penilaian Prioritas Kepentingan Alternatif pada Kriteria Jangka Waktu

| Alternatif | Waktu Tetap | Waktu Tertentu | Lainnya |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| Waktu Tetap | 1 | 3/7 | 1/5 |
| Waktu Tertentu | 2 2/7 | 1 | 1/6 |
| Lainnya | 5 | 6 | 1 |

Sumber: Hasil Pengolahan AHP

Hasil Tabulasi Jawaban Responden Mengenai Prioritas Kepentingan (Bobot) Alternatif pada Kriteria Jangka Waktu

| Alternatif | Bobot | Prioritas |
|----------------|--------|-----------|
| Waktu Tetap | 0,1045 | 3 |
| Waktu Tertentu | 0,1705 | 2 |
| Lainnya | 0,7250 | 1 |

Sumber: Hasil Pengolahan AHP



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TOEFL®

Certificate Of Achievement

This is to certify that


YUDHA PRADANA, SE

Has Achieved the following scores on the Paper Based Test :

| | |
|----------------------------------|------------|
| Listening Comprehension | 54 |
| Structure and Written Expression | 46 |
| Reading Comprehension | 53 |
| Total | 510 |

Date of Birth : Banyuwangi, January 30th, 1980

Pekanbaru, May 28th, 2022



SCI100128052201

SMART CENTER INDONESIA



IMAM JUNAIDI

DIRECTOR

TEST DATE : May 28th, 2022

VALID DATE : May 29th, 2024

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



مؤسسة سميرت سنتر إندونيسيا

Izin : No. 26/06.06/DPMP/TSP/VIII/2021

شهادة الكفاءة في اللغة العربية

مستوى A2

YUDHA PRADANA, SE :

الإسم

Banyuwangi, January 30th, 1980 : مكان المولد وتاريخه

SCI500525052201 : رقم التسجيل

تاريخ الاصدار
May 25th, 2022
صلاحية الشهادة
May 25th, 2024

| المجموعة | القراءة | القواعد | الاستماع |
|----------|---------|---------|----------|
| 537 | 50 | 55 | 56 |

Pekanbaru, May 25th, 2022
SMART CENTER INDONESIA



M. JUNAIDI
DIRECTOR



SCI500525052201





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
 كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: B-1923/Un.04/Ps/HM.01/07/2022
 : 1 berkas
 : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 06 Juli 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Prov. Riau
 Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

| | |
|-----------------------|--|
| Nama | : YUDHA PRADANA |
| NIM | : 21990315655 |
| Program Studi | : Ekonomi Syariah S2 |
| Semester/Tahun | : VI (Enam) / 2022 |
| Judul Tesis/Disertasi | : Pemilihan Akad Pembiayaan Permodalan Terbaik Untuk UMKM Pertanian Tanaman Pangan Dengan Analytical Hierarchy Process-AHP |

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak

Waktu Penelitian: 3 Bulan (06 Juli 2022 s.d 06 Oktober 2022)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU
 KEMENTERIAN AGAMA RI
 UIN SUSKA RIAU
 PASCASARJANA
 UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 Salam
 Direktur,
 Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 100 2

Busan:
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/49081
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01


Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : **Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-1923/Un.04/Ps/HM.01/07/2022** tanggal 5 Juli 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | YUDHA PRADANA |
| 2. NIM / KTP | : | 21990315655 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Konsentrasi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 5. Jurusan | : | S2 |
| 6. Judul Penelitian | : | PEMILIHAN AKAD PEMBIAYAAN PERMODALAN TERBAIK UNTUK UMKM PERTANIAN TANAMAN PANGAN DENGAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS-AHP |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KOTA PEKANBARU 2. KABUPATEN SIAK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Juli 2022



UIN SUSKA RIAU

- Tembusan :**
 disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 2. Walikota Pekanbaru
Up. Kabang Resbangpol dan Linmas di Pekanbaru
 3. Bupati Siak
Up. Kabang Resbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
 4. Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
 5. Yang Berkepentingan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

Yudha Pradana

NIM

21990315655

PROGRAM STUDI
KONSENTRASI

*Ekonomi Syariah
Ekonomi Syariah*

PEMBIMBING I / PROMOTOR

Dr. Rudi Azhar, S.E., M.Fc

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

Dr. Normasina, M.Si

JUDUL TESIS/DISERTASI

*Pemilihan Akad Pembinaan
Permodalan terbaik Untuk
Umkm Pertanian Tanaman
Pangan dengan Analitical
Microphy Process -AMP*

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diizinkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diizinkan mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| No. | Tanggal Konsultasi | Wajah Pembimbing / Promotor* | Keterangan Pembimbing / Promotor* |
|-----|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | 30/12/21 | Bab I | |
| 2. | 4/8.21 | Bab I Pembaitan | |
| 3. | 30/8.21 | Bab I Acc | |
| 4. | 17/4.21 | Teori tentang Atad Pembiasaan | |
| 5. | 27/4.21 | Bab II dan Bab III | |
| 6. | 17/12.21 | Acc Bab II dan Bab III | |

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

| | | | |
|----|----------|--------------------|--|
| 1. | | | |
| 2. | 21/10.21 | Perbaikan Lubuk | |
| 3. | 13/04.21 | Bab IV | |
| 4. | 11/05.21 | Bab IV | |
| 5. | 20/05/21 | Acc Bab IV | |
| 6. | 6/06/21 | Abstrak | |

Catatan :
 *Coret yang tidak perlu
 Pekanbaru, 20 Desember 2021

Catatan :
 *Coret yang tidak perlu
 Pekanbaru, 21 Juni 2021

Pembimbing I / Promotor*

Pembimbing II / Co Promotor:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama **Yudha Pradana**, yang lahir pada tanggal 30 Januari 1980 dari pasangan ayahanda Gatot Sudjadi dan ibunda Susilowati. Penulis mengawali pendidikan tahun SDN Pekuncen 1 Kotamadya Pasuruan pada Tahun 1986-1992 SMP 1 Banyuwangi pada tahun 1992-1995 SMAN 1 Banyuwangi pada Tahun 1995-1998 STIE Perbanas Surabaya Jurusan Manajemen Pada tahun 1998-2002.

kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2019 di Fakultas Pascasarjana (S2). Hingga akhirnya, pada tanggal 14 Juli 2022 penulis mengikuti ujian Sidang Thesis di Fakultas Pascasarjana dan dinyatakan “LULUS” dengan predikat “Sangat Memuaskan” serta mendapatkan gelar Magister Ekonomi Syariah (ME).

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

